

STEFANUS ARI WICAKSONO

ATIFA ZAKIAH MUTMAINA

MIRZA AULIA SALSABILA

NUN ARINAL HAQQA EL MUSTHAFI

KARISMA

EKA MILASARI

DANISA EKA CAHYANINGTYAS

Feminisme Kosmopolitan di Era Interkoneksi Global

EDITOR

BAIQ WARDHANI

Feminisme Kosmopolitan di Era Interkoneksi Global

Penulis

Stefanus Ari Wcaksono

Atifa Zakiah Mutmaina

Mirza Aulia Salsabila

Nun Arinal Haqqa El Musthafa

Karisma

Eka Milasari

Danisa Eka Cahyaningtyas

Editor

Baiq Wardhani

Feminisme Kosmopolitan di Era Interkoneksi Global

Penulis

Stefanus Ari Wcaksono
Atifa Zakiah Mutmaina
Mirza Aulia Salsabila
Nun Arinal Haqqa El Musthafa
Karisma
Eka Milasari
Danisa Eka Cahyaningtyas

Copyright ©Agustus 2026
All rights reserved

ISBN:

978-634-274-248-8 (PDF)

Editor

Baiq Wardhani

Layouter:

Ayasofya M. Candrakirana

Penerbit:

PT. Pustaka Saga Jawadwipa

Jl. Kedinding lor Gang Delima No.4A Surabaya

Nomor Kontak: 085655396657

Anggota IKAPI:

No. 367/JTI/2023

Buku ini dilindungi oleh Pasal 113 UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari
penerbit

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku *Feminisme Kosmopolitan di Era Interkoneksi Global* dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai upaya untuk memperkaya khazanah pemikiran mengenai feminisme dalam konteks dunia yang semakin terhubung oleh arus globalisasi, perkembangan teknologi digital, serta meningkatnya interaksi lintas negara. Dalam realitas tersebut, berbagai isu yang berkaitan dengan hak-hak perempuan, kesetaraan gender, dan keadilan sosial tidak lagi terbatas pada ruang domestik suatu negara, melainkan menjadi perhatian bersama masyarakat internasional.

Feminisme kosmopolitan menawarkan perspektif yang menempatkan setiap individu sebagai bagian dari komunitas global yang memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan martabat manusia tanpa dibatasi oleh perbedaan kewarganegaraan, budaya, agama, maupun latar belakang sosial. Melalui sudut pandang ini, buku membahas beragam fenomena kontemporer, mulai dari diplomasi feminis dalam kebijakan luar negeri, representasi gerakan gender dalam budaya populer, tata kelola global data kesehatan reproduksi perempuan, hingga dinamika gerakan advokasi transnasional yang dilakukan oleh berbagai organisasi internasional. Selain itu, buku juga mengulas perkembangan isu-isu baru yang muncul di ruang digital, termasuk fenomena *The Passport Bros* dalam aplikasi kencan sebagai bagian dari diskursus feminisme kosmopolitan.

Setiap bab disusun untuk menghadirkan analisis yang komprehensif mengenai hubungan antara nilai-nilai kosmopolitan dengan praktik perjuangan kesetaraan gender di berbagai belahan dunia. Pembaca akan diajak memahami bagaimana kebijakan publik, organisasi masyarakat sipil, lembaga internasional, perkembangan teknologi, serta budaya populer saling berinteraksi dalam membentuk arah gerakan feminisme global. Berbagai studi kasus, seperti *Feminist Foreign Policy* Swedia terhadap Afghanistan, gerakan *Girls Not Brides* di Bangladesh, kampanye UN Women, hingga advokasi Malala Fund, menunjukkan bahwa kolaborasi lintas batas menjadi elemen penting dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks di era interkoneksi global.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini pada masa mendatang. Semoga buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, peneliti, praktisi, pembuat

kebijakan, serta masyarakat luas yang memiliki perhatian terhadap kajian feminisme, hubungan internasional, hak asasi manusia, dan isu-isu keadilan gender. Harapan kami, buku ini mampu mendorong lahirnya dialog yang lebih inklusif serta memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan dunia yang lebih adil, setara, dan menghargai martabat setiap manusia.

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Membingkai Ulang Kemanusiaan dalam Kajian Feminisme Kosmopolitan	1
<i>Baiq Wardhani</i>	
Diplomasi Feminis dan Praktik Kosmopolitan: <i>Feminist Foreign Policy</i> Swedia dalam Merespons Pembatasan Hak-Hak Perempuan Afghanistan Pasca-2021.....	8
<i>Stefanus Ari Wicaksono</i>	
Representasi Gerakan Gender Global dalam Budaya Populer: Studi Kasus Lagu The Man karya Taylor Swift	22
<i>Atifa Zakiah Mutmainna</i>	
Kosmopolitanisme dalam Tata Kelola Global Data Kesehatan Reproduksi Perempuan: Studi Kasus FemTech Pasca Putusan <i>Dobbs v. Jackson Women's Health Organization</i>.....	31
<i>Mirza Aulia Salsabilla</i>	
Kosmopolitanisme dalam Gerakan Gender Global: Studi Kasus Penghapusan Perkawinan Anak oleh Girls Not Brides di Bangladesh.....	39
<i>Nun Arinal Haqqa El Musthafa</i>	
Kampanye dan Advokasi Kesetaraan Gender UN Women.....	49
<i>Karisma</i>	
Advokasi Transnasional Malala Fund dalam Memperjuangkan Hak Pendidikan Perempuan di Wilayah Konflik.....	59
<i>Eka Milasari</i>	
<i>The Passport Bros</i> di <i>Dating Apps</i> dalam Perspektif Kosmopolitanisme Feminis	68
<i>Danisa Eka Cahyaningtyas</i>	
KATA PENUTUP	76

Membingkai Ulang Kemanusiaan dalam Kajian Feminisme Kosmopolitan

Baiq Wardhani

Pendahuluan

Dunia di abad ke-21 tidak lagi sekadar ditandai oleh batas-batas teritorial yang kaku, melainkan juga terhubung dengan jaringan saling ketergantungan yang rumit. Krisis di satu belahan bumi dengan cepat bertransformasi menjadi guncangan moral di belahan bumi lainnya. Dalam lanskap global yang terkoneksi ini, berbagai peristiwa yang berbentuk penderitaan, perjuangan, dan aspirasi perempuan tidak lagi bisa dipandang sebagai isu domestik yang terisolasi. Misalnya, ketika seorang anak perempuan di Bangladesh dipaksa menikah dini, atau ketika hak reproduksi seorang perempuan di Texas dicabut, getaran ketidakadilan itu dirasakan oleh nurani kemanusiaan secara universal.

Kosmopolitanisme adalah sebuah proyek filosofis dan politik yang berakar pada gagasan bahwa seluruh umat manusia, terlepas dari ras, bangsa, atau kelas, adalah warga dari satu komunitas moral yang sama. Namun, dalam perkembangannya, kosmopolitanisme klasik sering kali dikritik karena terlalu maskulin, elitis, dan abai terhadap struktur kekuasaan patriarki yang mengakar. Feminisme hadir untuk mendekonstruksi dan sekaligus memperkaya gagasan tersebut. Feminisme kosmopolitan menegaskan bahwa sebuah komunitas moral global tidak akan pernah terwujud selama setengah dari populasi dunia, yaitu perempuan, masih mengalami subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan.

Melalui tujuh bab yang tersaji dalam buku ini, para penulis mengajak kita menjelajahi manifestasi praktis dari feminisme kosmopolitan. Dari koridor diplomasi formal di Stockholm, ruang digital aplikasi kesehatan, hingga ke komunitas-komunitas lokal di Asia Selatan, buku ini membuktikan satu hal, yaitu etika kepedulian universal (*universal ethics of care*). Etika ini bukan lagi sebuah utopia filosofis, melainkan sebuah strategi bertahan hidup dan pembebasan yang riil. Tulisan-tulisan yang tersaji di buku ini adalah sebuah ikhtiar intelektual untuk memetakan kembali perjuangan kesetaraan gender melalui lensa yang melampaui sekat-sekat negara-bangsa, yaitu feminisme kosmopolitan.

Ketegangan Geopolitik dan Komitmen Moral Universal

Buku ini dibuka dengan sebuah analisis mengenai bagaimana sebuah negara menerjemahkan etika kosmopolitan ke dalam kebijakan luar negeri formalnya. Dalam bab berjudul "Diplomasi Feminis dan Praktik Kosmopolitan: *Feminist Foreign Policy* Swedia dalam Merespons Pembatasan Hak-Hak Perempuan Afghanistan Pasca-2021", pembaca dihadapkan pada ujian terberat dari politik internasional kontemporer. Realitas geopolitik sering kali diposisikan sebagai panggung dingin yang didominasi oleh kalkulasi kepentingan nasional yang pragmatis, kekuatan militer, dan pertimbangan ekonomi rasional semata. Namun, dinamika yang terjadi di Afghanistan menghadirkan krisis moral global yang melampaui logika realisme klasik tersebut. Ketika kedaulatan negara berbenturan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang terstruktur, pertanyaan etis mendasar pun mengemuka: sejauh mana masyarakat internasional bertanggung jawab atas nasib kelompok yang tertindas di balik perbatasan negara lain? Bab ini secara kritis membedah keberanian Swedia dalam menjadikan nilai-nilai keadilan gender sebagai kompas utama diplomasinya, serta menguji sejauh mana idealisme kosmopolitan mampu bertahan dan memberikan dampak nyata di tengah kerasnya benturan pragmatisme politik global.

Ketika Taliban kembali berkuasa di Afghanistan pada tahun 2021 dan secara sistematis menghapus hak-hak dasar perempuan dari ruang publik, dunia internasional sebagian besar lumpuh oleh pragmatisme geopolitik. Namun, melalui lensa Kebijakan Luar Negeri Feminis (*Feminist Foreign Policy*), Swedia mencoba mendobrak batasan tersebut. Bab ini memperlihatkan bagaimana sebuah negara memosisikan dirinya bukan hanya sebagai aktor yang mengejar kepentingan nasional (*national interest*), melainkan sebagai agen kosmopolitan yang memikul tanggung jawab moral global. Diplomasi feminis Swedia menjadi preseden penting bahwa pembatasan hak perempuan di Kabul atau Kandahar adalah serangan terhadap nilai kemanusiaan universal yang menuntut respons diplomatik konkret.

Resistensi Kultural dan Estetika Kosmopolitan

Perjuangan feminisme kosmopolitan tidak hanya terjadi di ruang-ruang sidang formal seperti di PBB atau kementerian luar negeri, tetapi juga menembus ke dalam ruang budaya populer yang dikonsumsi oleh jutaan orang setiap harinya. Bab kedua, "Representasi Gerakan Gender Global dalam Budaya Populer: Studi Kasus Lagu The Man karya Taylor Swift", membawa kita pada dimensi kultural dari gerakan ini.

Budaya populer memiliki kemampuan unik untuk melintasi batas geografis dan kultural dengan kecepatan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Melalui analisis lagu "*The Man*" oleh Taylor Swift, bab ini membedah bagaimana sebuah karya seni dapat berfungsi sebagai manifesto feminis transnasional. Dengan mengungkap standar ganda patriarki yang dialami perempuan di industri hiburan global, lagu ini beresonansi dengan jutaan pendengar di seluruh dunia yang mengalami penindasan serupa di ranah domestik mereka masing-masing. Ini adalah bentuk kosmopolitanisme budaya. Empati dan kesadaran gender global dibangun melalui narasi pop yang mudah dicerna namun sarat akan kritik struktural.

Kedaulatan Tubuh di Era Algoritma

Kemajuan teknologi digital membawa tantangan sekaligus peluang baru bagi feminisme kosmopolitan. Bab ketiga memotret realitas yang sangat kontemporer dan meresahkan, yang dikemas dalam judul "Kosmopolitanisme dalam Tata Kelola Global Data Kesehatan Reproduksi Perempuan: Studi Kasus FemTech Pasca Putusan *Dobbs v. Jackson Women's Health Organization*". Di era di mana jejak digital dapat dilacak hingga ke ranah paling intim, komodifikasi data kesehatan tubuh perempuan bukan lagi sekadar persoalan efisiensi teknologi, melainkan masalah kedaulatan atas tubuh itu sendiri. Kebijakan hukum lokal yang regresif kini memiliki daya jangkauan yang menakutkan ketika ditopang oleh arsitektur algoritma transnasional tanpa batasan etis. Melalui analisis yang komprehensif, bab ini membedah bagaimana komersialisasi data dalam industri FemTech dapat menjadi instrumen pengawasan masif yang mengancam kebebasan reproduksi. Fenomena ini menuntut lahirnya norma etik kosmopolitan baru yang mampu melintasi yurisdiksi negara demi menjamin perlindungan, privasi, dan martabat perempuan di seluruh belahan dunia.

Ketika Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan hak konstitusional atas aborsi melalui putusan *Dobbs v. Jackson* pada tahun 2022, dampaknya tidak berhenti di perbatasan AS. Di era digital, data kesehatan reproduksi perempuan yang terekam dalam berbagai aplikasi teknologi feminis (*FemTech*) tiba-tiba terancam menjadi alat kriminalisasi dan surveilans negara. Bab ini menguraikan mengapa tata kelola data kesehatan reproduksi bukan lagi sekadar isu privasi konsumen, melainkan medan pertempuran kosmopolitan. Diperlukan sebuah arsitektur tata kelola global yang berbasis pada etika feminis untuk melindungi hak atas tubuh dan data perempuan dari eksploitasi kapitalisme pengawasan (*surveillance capitalism*) dan represi hukum domestik.

Memutus Rantai Tradisi yang Menindas dengan Intervensi Akar Rumput

Dua bab berikutnya membawa kita ke Asia Selatan. Di wilayah ini, tradisi lokal sering kali berbenturan keras dengan norma-norma hak asasi manusia global. Dalam "Kosmopolitanisme dalam Gerakan Gender Global: Studi Kasus Penghapusan Perkawinan Anak oleh Girls Not Brides di Bangladesh", kita melihat bagaimana sebuah aliansi global mampu mengintervensi realitas lokal yang kelam.

Perkawinan anak adalah salah satu pelanggaran hak anak perempuan yang paling persisten. Melalui studi kasus koalisi *Girls Not Brides* di Bangladesh, bab ini menunjukkan bagaimana jejaring transnasional dapat memberdayakan komunitas lokal, mengubah norma adat, dan mendesak perubahan hukum. Ini adalah manifestasi dari "kosmopolitanisme dari bawah" (*cosmopolitanism from below*), di mana gagasan global tentang hak anak perempuan tidak dipaksakan secara top-down, melainkan diadopsi, diterjemahkan, dan diperjuangkan oleh aktor-aktor lokal. Praktik ini membuktikan bahwa norma-norma hak asasi manusia universal tidak harus merusak tatanan kultural, melainkan dapat diinternalisasi secara organis melalui dialog yang dialogis dan partisipatif. Dengan merangkul kepemimpinan tokoh masyarakat, orang tua, dan anak perempuan itu sendiri, gerakan transnasional ini berhasil mengikis akar patriarki yang melekat pada tradisi. Proses penerjemahan budaya ini tidak hanya menyelamatkan ribuan anak perempuan dari lingkaran kemiskinan dan kekerasan, tetapi juga memperkaya makna kosmopolitanisme itu sendiri menjadi sebuah aksi nyata yang berakar kuat pada realitas sosial akar rumput.

Senada dengan hal tersebut, bab kelima berjudul "Kampanye dan Advokasi Kesetaraan Gender UN Women Sebagai Feminisme Kosmopolitan di India" mengeksplorasi peran aktor multilateral dalam menavigasi lanskap patriarki yang kompleks di India. Melalui berbagai kampanye strategis, UN Women bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan standar normatif internasional dengan kebutuhan riil perempuan di tingkat lokal. Bab ini memberikan evaluasi kritis tentang bagaimana institusi global mengelola ketegangan antara universalisme hak asasi manusia dan partikularisme budaya lokal di salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia. Intervensi yang dilakukan tidak hanya berhenti pada retorika di tingkat elit. Diperlukan pemahaman sosiologis yang mendalam atas keberagaman kasta, kelas, dan tradisi keagamaan yang mengakar di India. Dinamika ini memperlihatkan betapa rumitnya membumikan agenda kesetaraan gender tanpa terkesan. Kerja-kerja advokasi ini menunjukkan bahwa efektivitas feminisme kosmopolitan sangat bergantung pada kemampuan aktor internasional untuk

mendengarkan suara perempuan lokal dan mentransformasikannya menjadi kebijakan publik yang berkelanjutan.

Pendidikan sebagai Senjata Pembebasan Transnasional

Buku ini ditutup dengan sebuah narasi kepahlawanan dan ketahanan yang sangat menginspirasi melalui bab "Advokasi Transnasional Malala Fund dalam Memperjuangkan Hak Pendidikan Perempuan di Wilayah Konflik". Pendidikan sering kali menjadi korban pertama dalam situasi konflik bersenjata, dan anak perempuan adalah kelompok yang paling rentan kehilangan akses tersebut.

Melalui analisis terhadap pergerakan *Malala Fund*, bab terakhir ini merangkum esensi sejati dari feminisme kosmopolitan. Perjuangan Malala Yousafzai yang bermula dari Lembah Swat, Pakistan. Perjuangan ini telah bertransformasi menjadi sebuah gerakan transnasional yang menuntut bahwa setiap anak perempuan di dunia memiliki hak yang tidak dapat diganggu gugat atas pendidikan. Hal ini penting, terutama mereka yang berada di zona konflik seperti Suriah, Nigeria, hingga Afghanistan. *Malala Fund* membuktikan bahwa solidaritas transnasional yang diorganisasi dengan baik mampu menembus batas-batas wilayah konflik yang paling berbahaya sekalipun demi menegakkan keadilan gender.

Dating di Era Kontemporer

Buku ini melengkapi spektrum pembahasannya dengan mengidentifikasi bentuk terkini dari dinamika kekuasaan transnasional dalam ranah relasi intim. Bab pamungkas, "The Passport Bros di Dating Apps dalam Perspektif Kosmopolitanisme Feminis", membawa pembaca pada fenomena sosial yang mengemuka di era konektivitas digital dan mobilitas global.

Istilah "Passport Bros" merujuk pada fenomena pria dari negara-negara Barat yang memanfaatkan platform dating apps untuk mencari pasangan perempuan di negara-negara berkembang (seperti kawasan Asia Tenggara atau Amerika Latin). Fenomena ini kerap dibingkai di bawah narasi "kebebasan menjelajah" atau pencarian nilai-nilai hubungan tradisional. Namun, melalui lensa kosmopolitanisme feminis, bab ini membongkar komplikasi struktural yang tersembunyi di balik layar gawai tersebut.

Para penulis dengan cermat membedah bagaimana ketimpangan ekonomi global, komodifikasi relasi, serta stereotip rasial dan gender (*racialized gender tropes*) saling berinteraksi dalam ruang kencan digital. Fenomena ini diuji melalui prinsip etika kosmopolitan yang menuntut kesetaraan dan rasa saling menghargai (*reciprocity*).

Alih-alih menjadi wujud perjumpaan budaya yang emansipatif, analisis bab ini menunjukkan bagaimana mobilitas transnasional yang tidak berimbang justru dapat mereproduksi komodifikasi tubuh dan subordinasi perempuan di tingkat lokal. Bab penutup ini mempertegas pesan penting: bahwa feminisme kosmopolitan tidak hanya relevan untuk membedah kebijakan makro atau gerakan sosial, tetapi juga sangat krusial dalam mengevaluasi batas-batas etis dari interaksi personal dan kebebasan individu di era interkoneksi global.

Ajakan untuk Menolak Apatisme

Membaca ketujuh bab dalam buku ini akan membawa kita pada satu kesimpulan penting bahwa feminisme kosmopolitan bukanlah sebuah konsep abstrak yang berjarak dari realitas. Ia adalah sebuah komitmen etis yang hidup, sebuah panggilan untuk bertindak, dan sebuah metodologi untuk memahami dunia yang sedang berubah. Pendekatan ini meruntuhkan dikotomi sempit antara ruang domestik dan ranah internasional, serta membongkar anggapan bahwa perjuangan perempuan di satu wilayah terpisah dari wilayah lainnya. Dengan mengintegrasikan isu geopolitik, budaya populer, teknologi digital, hingga konflik bersenjata, kerangka feminisme kosmopolitan menantang kita untuk melihat ketidakadilan sebagai fenomena yang saling terhubung secara transnasional. Kesadaran ini menuntut pemikiran akademis dan aksi politik yang tidak berhenti pada batas-batas wilayah, melainkan terus bergerak melintasi batas-batas identitas demi mewujudkan keadilan kemanusiaan yang hakiki.

Ketegangan antara yang global dan yang lokal, antara yang universal dan yang partikular, bukanlah sebuah jalan buntu. Sebaliknya, ketegangan itulah yang menghidupkan gerakan ini. Buku ini berhasil menunjukkan bahwa ketika institusi lokal gagal melindungi perempuan, jaringan global dapat hadir mengintervensi. Dan sebaliknya, gagasan global tidak akan pernah membumi tanpa adanya agensi dan keberanian dari para aktor lokal.

Buku ini ditujukan kepada para akademisi, mahasiswa, aktivis kemanusiaan, pembuat kebijakan, dan siapa saja yang menolak untuk bersikap apatis terhadap ketidakadilan gender yang terjadi di luar perbatasan negara mereka. Krisis kemanusiaan dan penindasan berbasis gender yang kita saksikan hari ini menuntut kita untuk berhenti menjadi penonton yang pasif.

Kami berharap, setelah membalik halaman terakhir dari buku ini, pembaca tidak hanya mendapatkan wawasan teoretis dan empiris yang kaya mengenai kajian gender dan hubungan internasional. Lebih dari itu, kami berharap buku ini dapat memantik percikan solidaritas di dalam diri setiap pembaca. Perlu refleksi lebih jauh bagi sebuah kesadaran kosmopolitan bahwa selama masih ada perempuan yang terbelenggu oleh ketidakadilan di belahan bumi mana pun, maka kebebasan kita sebagai manusia belum lah sepenuhnya paripurna.

Catatan

- Bergman Rosamond, A. (2020). Swedish feminist foreign policy and “gender cosmopolitanism”. *Foreign Policy Analysis*, 16(2), 217-235.
- Guerrero, M. J. (2003). “Patriarchal colonialism” and indigenism: Implications for Native Feminist spirituality and Native womanism. *Hypatia*, 18(2), 58-69.
- Mohanty, C. T. (2003). *Feminism without Borders: Decolonizing Theory, Practicing Solidarity*. Duke University Press.
<https://doi.org/10.2307/j.ctv11smp7t>
- Reilly, N. (2016). Cosmopolitanism and Feminism. In: *The Ashgate research companion to cosmopolitanism* (pp. 367-386). London: Routledge.
- Vergès, F. (2021). *A decolonial feminism*. London: Pluto Books.

Diplomasi Feminis dan Praktik Kosmopolitan: *Feminist Foreign Policy* Swedia dalam Merespons Pembatasan Hak-Hak Perempuan Afghanistan Pasca-2021

Stefanus Ari Wicaksono

Pendahuluan

Kembalinya Taliban ke tampuk kekuasaan di Afghanistan pada Agustus 2021 menandai kemunduran signifikan terhadap perlindungan hak-hak perempuan yang sebelumnya mengalami perkembangan selama dua dekade terakhir. Berbagai kebijakan yang diterapkan rezim Taliban membatasi akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, partisipasi dalam ruang publik, serta kebebasan bergerak, sehingga mempersempit ruang bagi perempuan untuk menjalankan hak-hak dasarnya sebagai manusia. Kondisi ini tidak hanya dipandang sebagai persoalan domestik Afghanistan, melainkan juga berkembang menjadi perhatian komunitas internasional karena menyangkut penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kesetaraan gender sebagai nilai universal (Qazi Zada et al., 2024). Menurut UN Women (2021), pembatasan sistematis terhadap perempuan Afghanistan menunjukkan adanya penghapusan bertahap terhadap partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik yang berpotensi memperburuk krisis kemanusiaan di negara tersebut.

Meningkatnya pembatasan terhadap perempuan Afghanistan mendorong berbagai organisasi internasional, negara, dan organisasi masyarakat sipil untuk menyampaikan kecaman sekaligus mengupayakan berbagai bentuk respons diplomatik maupun kemanusiaan. Ditegaskan oleh UN Women (2021) bahwa perlindungan terhadap perempuan Afghanistan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak-hak perempuan semata, tetapi juga merupakan prasyarat bagi pembangunan perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, isu perempuan Afghanistan berkembang menjadi bagian dari agenda global mengenai hak asasi manusia yang menuntut keterlibatan berbagai aktor internasional untuk memastikan bahwa perempuan tetap memperoleh akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan hukum. Dengan begitu, respons terhadap krisis perempuan Afghanistan mencerminkan semakin kuatnya perhatian masyarakat internasional terhadap isu-isu kemanusiaan yang melampaui batas-batas kedaulatan negara.

Di tengah berkembangnya perhatian internasional tersebut, Swedia menempati posisi yang unik sebagai negara pertama yang secara resmi mengadopsi *Feminist Foreign Policy* (FFP), pada tahun 2014. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah Swedia berupaya menempatkan kesetaraan gender sebagai salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan politik luar negeri. Swedish Ministry for Foreign Affairs (2019) menjelaskan bahwa tujuan utama *Feminist Foreign Policy* adalah memastikan perempuan dan anak perempuan memperoleh hak (*rights*), representasi (*representation*), serta akses terhadap sumber daya (*resources*) secara setara dalam seluruh aspek hubungan internasional. Ketiga prinsip tersebut dikenal sebagai pendekatan 3R, yang kemudian menjadi pondasi implementasi diplomasi feminis Swedia di berbagai kawasan dunia, termasuk negara-negara yang mengalami konflik dan krisis kemanusiaan.

Lebih lanjut, Thomson (2020) menjelaskan bahwa kemunculan *Feminist Foreign Policy* merupakan perkembangan penting dalam praktik politik internasional karena memperluas penggunaan perspektif feminisme dari ranah domestik menuju kebijakan luar negeri. Kendati begitu, Thomson (2020) juga menunjukkan bahwa makna feminis dalam kebijakan luar negeri masih diperdebatkan. Swedia memaknai feminisme sebagai komitmen normatif untuk mendorong perubahan struktural melalui penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kesetaraan gender, sedangkan negara lain, seperti Kanada, cenderung menghubungkannya dengan agenda pemberdayaan ekonomi perempuan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa *Feminist Foreign Policy* bukan merupakan konsep yang seragam, melainkan terus mengalami perkembangan sesuai dengan orientasi politik dan nilai yang dianut masing-masing negara.

Dalam perkembangannya, diplomasi feminis Swedia tidak hanya diwujudkan melalui penyusunan dokumen kebijakan, tetapi juga melalui bantuan pembangunan, diplomasi multilateral, advokasi hak asasi manusia, serta dukungan terhadap agenda Women, Peace and Security. Menurut Government Offices of Sweden (2018), seluruh instrument tersebut merupakan bagian dari implementasi *Feminist Foreign Policy* yang mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan keamanan, pembangunan, perdagangan, dan diplomasi internasional. Selanjutnya Nylund et al., (2023) menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri feminis Swedia tidak hanya bertujuan meningkatkan keterwakilan perempuan, tetapi mereproduksi ketimpangan gender. Maka dari itu, implementasi *Feminist Foreign Policy* dipahami sebagai upaya untuk mengintegrasikan perspektif feminis ke dalam seluruh bidang kebijakan

luar negeri sehingga dapat mendorong perubahan yang lebih mendasar dalam praktik politik internasional.

Karakteristik tersebut menjadikan kasus Afghanistan sebagai konteks yang menarik untuk menguji sejauh mana *Feminist Foreign Policy* dapat dipahami sebagai praktik kosmopolitanisme. Dalam perspektif cosmopolitan, setiap manusia mempunyai martabat dan hak setara tanpa memandang kewarganegaraan maupun batas teritorial negara. Maka dari itu, pelanggaran hak-hak perempuan di Afghanistan tidak lagi dipandang semata sebagai urusan domestik Afghanistan, tetapi sebagai persoalan moral yang menuntut tanggung jawab bersama masyarakat internasional. Respons Swedia terhadap krisis perempuan Afghanistan melalui berbagai kebijakan diplomatic, bantuan kemanusiaan, serta advokasi di forum internasional menjadi contoh konkret mengenai bagaimana negara berupaya menerjemahkan nilai-nilai universal ke dalam praktik kebijakan luar negeri (Swedish Ministry for Foreign Affairs, 2019).

Kendati kajian mengenai *Feminist Foreign Policy* terus berkembang, sebagian besar penelitian masih berfokus pada konseptualisasi diplomasi feminis, implementasi kebijakan luar negeri Swedia, maupun perbandingan antara berbagai model *Feminist Foreign Policy* yang diterapkan negara-negara lain (Thomson, 2020). Di sisi lain, penelitian mengenai Afghanistan lebih banyak membahas dampak kebijakan Taliban terhadap hak-hak perempuan dan berbagai bentuk respons kemanusiaan internasional (Qazi Zada et al., 2024). Masih relatif terbatas penelitian yang secara khusus menghubungkan implementasi *Feminist Foreign Policy* dengan perspektif kosmopolitanisme untuk menjelaskan bagaimana perlindungan terhadap perempuan di luar wilayah nasional dipahami sebagai tanggung jawab moral lintas batas negara. Kekosongan tersebut menunjukkan adanya ruang akademik untuk mengkaji hubungan antara diplomasi feminis dan kosmopolitanisme melalui studi kasus kebijakan luar negeri Swedia terhadap Afghanistan paska 2021.

Berdasarkan uraian tersebut, tulisan ini mengajukan pertanyaan, bagaimana prinsip-prinsip kosmopolitanisme diwujudkan melalui *Feminist Foreign Policy* Swedia dalam merespons pembatasan hak-hak perempuan Afghanistan paska 2021? Maka, untuk menjawab pertanyaan tersebut, pembahasan selanjutnya akan menguraikan kerangka konseptual mengenai kosmopolitanisme dan *Feminist Foreign Policy* sebagai landasan analitis guna menjelaskan bagaimana diplomasi feminis Swedia dapat dipahami sebagai praktik kosmpolitan yang menempatkan perlindungan hak perempuan sebagai tanggung jawab moral lintas batas negara.

Kosmopolitanisme

Kosmopolitanisme merupakan suatu perspektif normatif yang menempatkan individu sebagai pusat perhatian dalam kehidupan politik dan moral global. Berbeda dengan pendekatan negara-sentris yang memandang negara sebagai aktor utama dalam menentukan kewajiban politik dan moral, kosmopolitanisme menegaskan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan moral yang setara tanpa memandang kewarganegaraan maupun batas-batas teritorial negara (Feldman, 2007).

Menurut Feldman (2007), akar historis kosmopolitanisme dapat ditelusuri hingga filsuf Yunani Diogenes, yang memperkenalkan gagasan tentang manusia sebagai *citizen of the world*. Gagasan tersebut kemudian berkembang dalam pemikiran modern melalui karya Martha Nussbaum dan Kwame Anthony Appiah, yang sama-sama menempatkan manusia sebagai anggota komunitas moral global, kendati dengan penekanan yang berbeda.

Dalam pemikiran Nussbaum, sebagaimana dijelaskan oleh Feldman (2007), kosmopolitanisme menuntut agar kesetiaan utama seseorang diberikan kepada komunitas moral seluruh umat manusia, bukan semata-mata kepada negara atau identitas nasional. Perspektif ini menekankan bahwa perlindungan terhadap martabat manusia dan pemenuhan hak-hak dasar merupakan tanggung jawab universal yang melampaui batas-batas politik suatu negara.

Disamping itu, Appiah mengembangkan konsep *rooted cosmopolitanism*, yaitu bentuk kosmpolitanisme yang mengakui pentingnya identitas lokal dan nasional, tetapi tetap mendorong kepedulian terhadap kehidupan manusia di luar komunitasnya sendiri. Menurut Appiah dalam Feldman (2007), menjadi cosmopolitan tidak berarti menghapus identitas nasional, melainkan mengembangkan sikap untuk mendengarkan, memahami, dan menghargai keberagaman pengalaman manusia sembari tetap mengakui bahwa setiap individu memiliki *equal moral worth* atau nilai moral yang setara (Feldman, 2007).

Lebih lanjut lagi, Feldman (2007) memberikan penjelasan bahwa kosmopolitanisme menggeser fokus analisis dari negara menuju individu. Maka dari itu, persoalan-persoalan seperti pelanggaran HAM, diskriminasi, maupun kekerasan terhadap kelompok rentan tidak lagi dipahami semata sebagai urusan domestik suatu negara, tetapi sebagai persoalan moral yang memerlukan perhatian masyarakat internasional.

Dalam perspektif ini, batas-batas negara tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan penderitaan manusia di wilayah lain.

Konsekuensi dari pandangan tersebut adalah munculnya gagasan mengenai tanggung jawab moral lintas batas negara (*cross-border moral responsibility*). Negara maupun aktor internasional dipandang memiliki legitimasi moral untuk menggunakan diplomasi, kerja sama internasional, bantuan kemanusiaan, maupun advokasi hak asasi manusia sebagai bentuk perlindungan terhadap individu yang mengalami pelanggaran hak-hak fundamental. Dengan begitu, kosmopolitanisme tidak selalu menuntut pembentukan pemerintahan dunia, tetapi lebih menekankan perlunya institusi dan kebijakan yang mampu menjamin bahwa tidak ada individu yang berada di luar perlindungan hukum dan moral internasional (Feldman, 2007).

Dalam tulisan ini, kosmopolitanisme digunakan sebagai perspektif normatif untuk menjelaskan bagaimana perlindungan terhadap perempuan Afghanistan dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab moral masyarakat internasional. Berdasarkan perspektif tersebut, kebijakan luar negeri Swedia tidak hanya dapat dipahami sebagai instrument diplomasi negara, tetapi juga sebagai manifestasi komitmen terhadap perlindungan hak-hak perempuan sebagai bagian dari komunitas moral global.

Feminist Foreign Policy

Feminist Foreign Policy (FFP) merupakan pendekatan dalam kebijakan luar negeri yang menempatkan kesetaraan gender sebagai prinsip utama dalam perumusan maupun implementasi diplomasi internasional. Swedia menjadi negara pertama yang secara resmi mengadopsi *Feminist Foreign Policy* pada tahun 2014 sebagai respons terhadap masih berlangsungnya diskriminasi dan subordinasi sistematis terhadap perempuan dan anak perempuan di berbagai belahan dunia (Government Offices of Sweden, 2019).

Menurut Government Offices of Sweden (2019), *Feminist Foreign Policy* bukan sekadar kebijakan yang berfokus pada perempuan, melainkan suatu metode kerja (*working method*) sekaligus perspektif dalam seluruh aktivitas politik luar negeri. Tujuan utamanya adalah mentransformasikan struktur yang menghasilkan ketidaksetaraan gender dengan memperkuat posisi perempuan sebagai aktor politik, ekonomi, maupun sosial dalam kehidupan internasional. Kebijakan ini berupaya melawan berbagai bentuk diskriminasi yang membatasi partisipasi perempuan pada seluruh tahapan kehidupan serta mempertmbangkan kondisi yang beragam melalui pendekatan interseksionalitas.

Implementasi *Feminist Foreign Policy* Swedia dibangun di atas prinsip empat R (4R), yaitu Rights, Representation, Resources, dan Reality. Tiga prinsip pertama dikenal sebagai pendekatan 3R, sedangkan Reality berfungsi sebagai dasar analisis terhadap kondisi nyata yang dihadapi perempuan dan anak perempuan dalam konteks sosial, politik, maupun ekonomi yang berbeda-beda (Government of Sweden, 2019).

Prinsip Rights menekankan pentingnya pemenuhan seluruh hak asasi manusia perempuan dan anak perempuan, termasuk perlindungan dari diskriminasi, kekerasan, serta berbagai bentuk pembatasan terhadap kebebasan perempuan. Representation menggarisbawahi perlunya keterlibatan perempuan dalam seluruh proses pengambilan keputusan, mulai dari tingkat lokal hingga internasional, termasuk dalam proses perdamaian dan penyelesaian konflik. Sementara itu, Resources menekankan distribusi sumber daya yang adil agar perempuan memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, kesempatan ekonomi, dan berbagai layanan publik. Ketiga prinsip ini selalu dianalisis berdasarkan Reality, yakni realitas empiris kehidupan perempuan yang berbeda-beda akibat faktor budaya, konflik, kemiskinan, maupun identitas sosial lainnya (Government Offices of Sweden, 2019).

Lebih lanjut, kebijakan luar negeri feminis Swedia diwujudkan melalui enam tujuan utama, yaitu, (1) pemenuhan penuh hak asasi perempuan, (2) perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, dan seksual; (3) peningkatan partisipasi perempuan dalam pencegahan konflik, resolusi konflik, dan pembangunan perdamaian, (4) peningkatan partisipasi politik perempuan, (5) pemberdayaan ekonomi perempuan, serta (6) pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi (*sexual and reproductive health and rights* atau SRHR). Keenam tujuan tersebut dipandang saling berkaitan dalam mewujudkan dunia yang lebih setara gender (Government Offices of Sweden, 2019).

Di samping itu, Thomson (2020) menjelaskan bahwa *Feminist Foreign Policy* tidak hanya dapat dipahami sebagai kebijakan yang mengutamakan kepentingan perempuan, tetapi juga sebagai upaya mentransformasikan praktik hubungan internasional yang selama ini didominasi oleh paradigma maskulin dan kepentingan keamanan tradisional. Dengan demikian, Feminist Foreign Policy berupaya memperluas makna keamanan menuju konsep *human security*, yaitu keamanan yang berpusat pada perlindungan individu dan komunitas, terutama kelompok-kelompok

yang rentan. Thomson (2020) juga menegaskan bahwa penerapan FFP tidak memiliki bentuk yang seragam karena setiap negara mengartikulasikan feminisme sesuai dengan sejarah politik, identitas nasional, dan prioritas kebijakan luar negerinya.

Dalam konteks penelitian ini, *Feminist Foreign Policy* dipahami sebagai instrument kebijakan luar negeri yang memungkinkan negara mengintegrasikan nilai-nilai kesetaraan gender dan perlindungan hak asasi manusia ke dalam diplomasi internasional. Melalui pendekatan tersebut, respons Swedia terhadap pembatasan hak-hak perempuan Afghanistan dapat dianalisis sebagai praktik diplomasi yang tidak hanya didorong oleh kepentingan nasional, tetapi juga oleh komitmen normatif terhadap perlindungan kelompok rentan di tingkat global.

Kosmopolitanisme dan *Feminist Foreign Policy* mempunyai titik temu pada penempatan individu sebagai pusat perhatian dalam hubungan internasional. Kosmopolitanisme memberikan dasar normatif bahwa setiap manusia mempunyai hak yang sama untuk memperoleh perlindungan tanpa dibatasi oleh kewarganegaraan, sedangkan *Feminist Foreign Policy* menyediakan kerangka kebijakan yang menerjemahkan prinsip tersebut ke dalam praktik diplomasi melalui perlindungan hak-hak perempuan, peningkatan representasi, dan distribusi sumber daya yang lebih adil. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan kosmopolitanisme sebagai lensa teoritis untuk menilai sejauh mana implementasi Feminist Foreign Policy Swedia terhadap perempuan Afghanistan mencerminkan tanggung jawab moral lintas batas negara dalam mewujudkan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia secara universal.

Krisis Hak-Hak Perempuan Afghanistan Paska-2021 pasca Kembalinya Taliban

Perubahan besar terjadi di Afghanistan ketika Taliban kembali mengambil alih kekuasaan pada Agustus 2021 setelah penarikan pasukan Amerika Serikat dan sekutunya. Peristiwa ini mengakhiri dua dekade pemerintahan Republik Afghanistan yang sejak tahun 2001 telah membuka ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk memperoleh pendidikan, bekerja, serta berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial (Albrecht et al., 2022). Selama periode tersebut, berbagai kebijakan nasional dan dukungan komunitas internasional berhasil meningkatkan akses perempuan terhadap sekolah, layanan kesehatan, serta kesempatan berpartisipasi dalam pemerintahan meskipun kesenjangan gender masih tetap tinggi.

Sebelum Taliban kembali berkuasa, kondisi perempuan Afghanistan memang belum sepenuhnya setara dengan laki-laki. Menurut Albrecht et al. (2022), Afghanistan masih berada pada peringkat terbawah dalam berbagai indeks kesetaraan gender dunia. Kendati demikian, terdapat perkembangan yang cukup berarti dibandingkan masa pemerintahan Taliban pertama pada tahun 1996-2001. Jumlah anak perempuan yang bersekolah meningkat, keterwakilan perempuan di parlemen bertambah, serta akses terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak mengalami perbaikan.

Kemajuan tersebut berubah secara drastis setelah Agustus 2021. Laporan Afghanistan Gender Index 2024 menunjukkan bahwa Taliban mulai menerapkan serangkaian kebijakan yang secara sistematis membatasi ruang gerak perempuan dalam kehidupan public. Kebijakan tersebut tidak hanya mengurangi kesempatan perempuan untuk berpartisipasi di masyarakat, tetapi juga mengubah berbagai hak dasar yang sebelumnya telah diperoleh selama dua puluh tahun terakhir (UN Women, 2025).

Menurut UN Women (2025), pembatasan tersebut dilakukan secara bertahap melalui berbagai dekret resmi. Pada September 2021 perempuan dilarang mengikuti kegiatan olahraga dan Kementerian Urusan Perempuan dibubarkan. Selanjutnya perempuan pegawai pemerintah tetap diminta berada di rumah. Pada akhir tahun yang sama perempuan diwajibkan didampingi anggota keluarga laki-laki (*mahram*), ketika melakukan perjalanan jauh. Memasuki tahun 2022, pembatasan semakin meluas melalui penutupan sekolah menengah bagi anak perempuan, kewajiban mengenakan penutup tubuh secara ketat, larangan memasuki taman, pusat kebugaran, pemandian umum, hingga pelarangan perempuan bekerja di berbagai organisasi nasional maupun internasional.

Kebijakan tersebut terus berkembang pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2023 larangan bekerja diperluas hingga mencakup badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sementara berbagai kegiatan pendidikan berbasis masyarakat juga dihentikan. Tahun 2024 pemerintah *de facto* Taliban bahkan mengumumkan Undang-Undang *Propagation of Virtue and Prevention of Vice* yang memperketat pembatasan terhadap perempuan, termasuk kewajiban menyembunyikan suara di ruang publik serta larangan melanjutkan pendidikan pada bidang kesehatan seperti kebidanan dan keperawatan (UN Women, 2025).

Perubahan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pembatasan terhadap perempuan bukan merupakan kebijakan yang bersifat sementara, melainkan bagian dari sistem

pemerintahan baru yang membentuk kembali hubungan antara negara dan perempuan di Afghanistan. Akibatnya, berbagai capaian mengenai kesetaraan gender yang telah dibangun sejak tahun 2001 mengalami kemunduran secara signifikan (UN Women, 2025).

Pembatasan Hak-Hak Perempuan Afghanistan

Setelah kembali berkuasa, Taliban menerapkan berbagai kebijakan yang secara langsung membatasi hak-hak perempuan di hampir seluruh aspek kehidupan. Pembatasan tersebut mencakup bidang pendidikan, pekerjaan, partisipasi politik, mobilitas, hingga kebebasan berekspresi. Berbagai kebijakan ini menyebabkan perempuan Afghanistan semakin sulit memperoleh kesempatan yang sama sebagaimana diakui dalam berbagai instrument hak asasi manusia internasional (UN Women, 2025).

Salah satu pembatasan yang paling mendapat perhatian dunia ialah larangan pendidikan bagi anak perempuan. Menurut Omari (2023), setelah Taliban mengambil alih kekuasaan, sekolah menengah bagi anak perempuan ditutup dan pada Desember 2022 perempuan juga dilarang mengikuti pendidikan tinggi di Universitas. Kebijakan tersebut mengakhiri berbagai kemajuan yang sebelumnya berhasil dicapai sejak tahun 2001 melalui berbagai program pendidikan nasional maupun dukungan organisasi internasional.

Padahal sebelum tahun 2021, akses pendidikan perempuan mengalami perkembangan yang cukup besar. Albrecht et al. (2022) menjelaskan bahwa angka partisipasi anak perempuan pada pendidikan dasar meningkat secara signifikan dibandingkan masa pemerintahan Taliban pertama. Pendidikan dipandang sebagai salah satu keberhasilan terbesar Afghanistan selama dua dekade terakhir karena jutaan anak perempuan kembali memperoleh kesempatan belajar.

Namun, menurut UN Women (2025), kondisi tersebut kini berbalik. Larangan pendidikan setelah kelas enam menyebabkan tingkat penyelesaian pendidikan menengah bagi perempuan diperkirakan akan terus menurun hingga mendekati nol. Laporan yang sama juga menunjukkan sekitar 78 persen perempuan muda di Afghanistan tidak sedang menempuh pendidikan, bekerja, dan mengikuti pelatihan, sedangkan pada laki-laki angkanya sekitar 20 persen.

Di samping itu, pembatasan juga terjadi pada sektor ekonomi. Kembali melihat hasil catatan dari UN Women (2025) bahwa perempuan dilarang bekerja di berbagai sektor formal, termasuk organisasi non-pemerintah, badan-badan PBB, serta

sejumlah layanan publik. Akibatnya, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan hanya sekitar 24 persen, jauh di bawah laki-laki yang mencapai 89 persen. Perempuan yang masih bekerja umumnya berada pada sektor informal dengan pendapatan yang lebih rendah dan perlindungan kerja yang minim.

Di bidang politik, ruang partisipasi perempuan hampir sepenuhnya hilang. Menurut UN Women (2025), perempuan tidak lagi mempunyai kursi dalam parlemen maupun pemerintahan lokal di bawah pemerintahan *de facto* Taliban. Kondisi ini berbeda dengan periode sebelum tahun 2021 ketika perempuan masih mempunyai representasi dalam lembaga legislative dan pemerintahan meskipun jumlahnya belum seimbang dengan laki-laki (Albrecht et al., 2022).

Kondisi ini diperparah oleh meningkatnya berbagai bentuk kekerasan berbasis gender. Kembali menggunakan data melalui UN Women (2025), perempuan Afghanistan menghadapi risiko kekerasan fisik dan seksual yang jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata dunia. Praktik perkawinan anak, perkawinan paksa, hingga penyelesaian sengketa melalui pertukaran perempuan (*baad*) masih ditemukan dan semakin sulit ditangani karena lemahnya perlindungan hukum bagi perempuan.

Dengan begitu, pembatasan yang diterapkan Taliban tidak hanya mengurangi kesempatan perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik, tetapi juga mempersempit ruang perempuan untuk memperoleh pendidikan, bekerja, mengambil keputusan, dan menikmati hak-hak dasar sebagai manusia. Situasi inilah yang kemudian menjadi perhatian berbagai organisasi internasional dan negara-negara yang menjadikan perlindungan hak perempuan sebagai bagian penting dari kebijakan luar negerinya.

Diplomasi Feminis Swedia dalam Merespons Krisis Hak-Hak Perempuan Afghanistan

Kebijakan Luar Negeri Feminis Swedia

Swedia menjadi negara pertama di dunia yang secara resmi menerapkan *Feminist Foreign Policy* (FFP) pada tahun 2014 di bawah Menteri Luar Negeri Margot Wallstrom. Menurut Thompson dan Clement (2019), kebijakan ini lahir karena masih banyak perempuan dan anak perempuan di berbagai belahan dunia yang mengalami diskriminasi serta belum dapat menikmati hak-haknya secara penuh. Makad ari itu, Swedia menjadikan kesetaraan gender sebagai bagian penting dalam seluruh kebijakan luar negerinya, bukan hanya sebagai isu pembangunan, tetapi juga

sebagai bagian dari diplomasi, keamanan, perdagangan, dan kerja sama internasional.

Pemerintah Swedia menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri feminis berarti menerapkan perspektif kesetaraan gender secara menyeluruh dalam setiap proses pengambilan keputusan politik luar negeri. Dalam pandangan Pemerintah Swedia (2018), kesetaraan gender bukan hanya tujuan akhir, tetapi juga menjadi syarat penting untuk menciptakan perdamaian, keamanan, dan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan begitu, perlindungan terhadap perempuan tidak dipandang sebagai isu yang terpisah, melainkan menjadi bagian dari kepentingan internasional yang lebih luas.

Berdasarkan *Handbook Sweden's Feminist Foreign Policy (Government Offices of Sweden, 2018)*, pelaksanaan kebijakan luar negeri feminis dibangun di atas empat prinsip utama yang dikenal sebagai empat R yang sudah dijelaskan pada subbab sebelumnya. Melalui pendekatan-pendekatan ini, diplomasi feminis Swedia tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah perempuan dalam berbagai institusi, melainkan juga berupaya mengubah struktur yang menyebabkan ketidaksetaraan gender. Pemerintah Swedia (2018) menekankan bahwa perempuan harus dipandang sebagai aktor yang mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan perdamaian, politik, ekonomi, maupun penyelesaian konflik internasional.

Lalu, Thomson (2020) menjelaskan bahwa dibandingkan negara lain yang juga menggunakan istilah ini, pendekatan Swedia merupakan yang paling komprehensif. Karena kebijakan tersebut mencakup diplomasi, keamanan, perdagangan, hingga bantuan pembangunan internasional. Kesetaraan gender tidak hanya digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan lain, namun juga menjadi tujuan utama dalam kebijakan luar negeri Swedia.

Meskipun begitu, beberapa peneliti juga memberikan catatan kritis terhadap kebijakan ini. Nylund et al., (2023) melihat bahwa dalam praktiknya masih terdapat tantangan untuk memastikan bahwa diplomasi feminis benar-benar mampu mengubah struktur ketidaksetaraan secara menyeluruh. Kendati demikian, dapat diakui bahwa kebijakan itu telah membuka ruang baru bagi negara untuk menempatkan hak-hak perempuan sebagai bagian penting dalam hubungan internasional.

Respons Swedia terhadap Krisis Perempuan Afghanistan

Kembalinya Taliban ke tampuk kekuasaan pada Agustus 2021 segera mendapat perhatian dari Pemerintah Swedia. Berbagai pembatasan terhadap perempuan di Afghanistan dipandang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan gender yang selama ini menjadi dasar kebijakan luar negeri Swedia. Maka dari itu, isu perempuan Afghanistan menjadi salah satu fokus dalam pelaksanaan diplomasi feminis Swedia.

Dalam kerangka kebijakan luar negeri feminis, Swedia memandang bahwa perempuan harus tetap memperoleh hak akses pendidikan, pekerjaan, kesehatan, serta kebebasan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Ketika Taliban mulai membatasi hak-hak tersebut, Swedia bersama dengan organisasi internasional terus menyuarakan pentingnya perlindungan terhadap perempuan Afghanistan. Pemerintah Swedia juga menempatkan perlindungan hak perempuan sebagai bagian dari upaya mempertahankan penghormatan terhadap hak asasi manusia secara universal.

Respons Swedia tidak hanya diwujudkan melalui pernyataan politik, tetapi juga melalui dukungan terhadap berbagai organisasi internasional dan masyarakat sipil yang bekerja di Afghanistan. Menurut *Handbook Sweden's Feminist Foreign Policy* (Government Offices of Sweden, 2018), salah satu cara yang ditempuh Swedia adalah memperkuat organisasi perempuan, mendukung pembela hak asasi manusia perempuan, serta memperjuangkan agar perempuan tetap dilibatkan dalam proses perdamaian dan pengambilan keputusan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa diplomasi feminis Swedia lebih menekankan pemberdayaan perempuan dibandingkan sekadar memberikan bantuan kemanusiaan.

Perkembangan setelah tahun 2021 menunjukkan bahwa pembatasan tersebut semakin meluas. Menurut Qazi Zada et al., (2024), Taliban memberlakukan berbagai kebijakan yang membatasi hak perempuan untuk memperoleh pendidikan, bekerja, berpartisipasi dalam politik, serta bergerak secara bebas. Padahal Afghanistan masih terikat pada berbagai perjanjian hak asasi manusia internasional, termasuk CEDAW, yang menjadikannya kesetaraan hak perempuan. Kondisi ini memperkuat pandangan Swedia bahwa komunitas internasional tetap mempunyai tanggung jawab untuk memberikan tekanan diplomatic serta mendukung perlindungan terhadap perempuan Afghanistan.

Maka, melalui kebijakan luar negeri feminisnya, Swedia berusaha menjaga agar isu perempuan Afghanistan tetap menjadi perhatian masyarakat internasional. Perlindungan terhadap perempuan tidak hanya dipandang sebagai urusan domestik Afghanistan, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam menjaga penghormatan terhadap hak asasi manusia. Maka dari itu, respons Swedia tidak hanya berupa bantuan kemanusiaan, tetapi juga diplomasi, advokasi internasional, serta dukungan terhadap organisasi perempuan yang terus memperjuangkan hak-hak perempuan Afghanistan.

Kesimpulan

Kembalinya Taliban ke tampuk kekuasaan pada tahun 2021 telah memperlihatkan bagaimana hak-hak perempuan dapat mengalami kemunduran secara sistematis ketika negara tidak lagi menjadikan kesetaraan gender sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan. Pembatasan terhadap akses pendidikan, pekerjaan, partisipasi politik, hingga kebebasan bergerak menunjukkan bahwa persoalan perempuan Afghanistan tidak hanya merupakan isu domestik, tetapi telah berkembang menjadi isu kemanusiaan global yang memerlukan perhatian masyarakat internasional. Dalam konteks ini, respons Swedia melalui kebijakan luar negeri feminisnya menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri dapat berfungsi sebagai alat atau instrument untuk memperjuangkan nilai-nilai universal, khususnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

Book Chapter ini menunjukkan bahwa *Feminist Foreign Policy* Swedia tidak hanya merepresentasikan kebijakan luar negeri berbasis gender, tetapi juga merupakan praktik cosmopolitan dalam hubungan internasional. Melalui prinsip Rights, Representation, Resources, dan Reality, Swedia berupaya menempatkan perempuan Afghanistan sebagai subjek yang memiliki martabat dan hak yang setara, terlepas dari batas-batas kewarganegaraan. Dengan begitu, diplomasi feminis Swedia merefleksikan prinsip utama kosmopolitanisme, yakni kesetaraan moral setiap individu, tanggung jawab moral lintas batas negara, dan solidaritas global dalam merespons pelanggaran hak asasi manusia.

Namun begitu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan diplomasi feminis tidak terlepas dari berbagai keterbatasan. Efektivitas *Feminist Foreign Policy* sangat bergantung pada dinamika politik domestik, konsistensi komitmen pemerintah, serta kemampuan membangun kerja sama melalui institusi internasional. Pergantian pemerintahan di Swedia yang mengakhiri penggunaan istilah *Feminist Foreign Policy* pada tahun 2022 memperlihatkan bahwa kebijakan normatif sekalipun tetap

dipengaruhi oleh perubahan orientasi politik nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik cosmopolitan dalam kebijakan luar negeri tidak bersifat statais, tetapi selalu berhadapan dengan kepentingan politik, perubahan pemerintahan, dan konfigurasi kekuasaan internasional.

Dengan begitu, kontribusi utama tulisan ini adalah menunjukkan bahwa hubungan antara kosmopolitanisme dan diplomasi feminis tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga dapat diamati secara empiris melalui respons Swedia terhadap krisis hak-hak perempuan Afghanistan pasca 2021. Temuan ini memperluas kajian mengenai *Feminist Foreign Policy* dengan menempatkannya sebagai salah satu bentuk implementasi nilai-nilai cosmopolitan dalam praktik hubungan internasional. Pada saat yang sama, penelitian ini membuka ruang bagi kajian lanjutan mengenai bagaimana negara-negara lain mengintegrasikan prinsip-prinsip cosmopolitan ke dalam kebijakan luar negerinya, terutama dalam merespons isu-isu lintas batas yang berkaitan dengan hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan perlindungan kelompok rentan.

Daftar Pustaka

- Albrecht, H., Akbarzadeh, S., Kienzle, B., & Oehlers, A. (2022). *Women in Afghanistan: Developments over the last 20 years*. *CESifo Forum*, 23(1), 38–44.
- Feldman, N. (2007). Cosmopolitan law? *The Yale Law Journal*, 116(5), 1022–1056.
- Government Offices of Sweden. (2018). *Handbook: Sweden's Feminist Foreign Policy*. Stockholm: Government Offices of Sweden.
- Nylund, M.-L., Håkansson, S., & Bjarnegård, E. (2023). The transformative potential of *Feminist Foreign Policy*: The case of Sweden. *Journal of Women, Politics & Policy*, 44(3), 257–273.
- Qazi Zada, M., & Qazi Zada, S. (2024). *The Taliban and Women's Human Rights in Afghanistan: The Way Forward*.
- Thompson, L., & Clement, R. (2019). *Defining Feminist Foreign Policy*. Washington, DC: International Center for Research on Women (ICRW).
- Thomson, J. (2020). What's feminist about *Feminist Foreign Policy*? Sweden's and Canada's foreign policy agendas. *International Studies Perspectives*, 21(4), 424–437.
- UN Women. (2021). *Gender Alert No. 1: Women's Rights in Afghanistan: Where Are We Now?* New York: UN Women.
- UN Women. (2025). *Afghanistan Gender Index 2024*. New York: UN Women.
- UN Women. (2025). *Gender Alert: Afghan Women Resist*. New York: UN Women.

Representasi Gerakan Gender Global dalam Budaya Populer: Studi Kasus Lagu *The Man* karya Taylor Swift

Atifa Zakiah Mutmainna

Pendahuluan

Era globalisasi menyebabkan terjadinya perluasan nilai-nilai sosial multinasional, khususnya terkait kesetaraan gender. Jika dahulu perjuangan hak-hak perempuan bertopang pada kontribusi organisasi internasional, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), serta gerakan sosial, saat ini budaya populer telah berubah bentuk menjadi salah satu instrumen utama dalam menyebarkan nilai-nilai tersebut ke ranah global. Media seperti musik, film, *platform* digital, dan persona selebritas tidak hanya terbatas sebagai instrumen hiburan, tetapi telah menjadi penyalur yang membangun perspektif publik terhadap realitas sosial. Dalam konteks ini, budaya populer berpartisipasi dalam mendorong penyebaran gerakan gender global (*global gender movement*) dengan membuka aksesibilitas masyarakat luas terhadap narasi dan diskusi kesetaraan gender.

Karya musik berupa lagu yang berjudul *The Man* milik penyanyi Taylor Swift dalam album *Lover* (2019) termasuk kedalam salah satu gambaran nyata dari produk budaya populer yang membawakan pembahasan terkait kesetaraan gender. Melalui bait-bait liriknya, Taylor Swift mengkritik berbagai standar ganda yang memojokkan perempuan, seperti bias terhadap ambisi perempuan, ketimpangan dalam dunia kerja, ketidakseimbangan standar moral, hingga dominasi sosial yang lebih menguntungkan untuk gender laki-laki. Dasar pemikiran ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Putri et al. (2022) yang menyatakan bahwa lagu-lagu Taylor Swift sering kali mencerminkan nilai-nilai feminisme permisif dalam melawan dominasi serta diskriminasi gender. Selanjutnya, pendapat oleh Damayanti et al. (2023) turut memperkuat bahwa lagu tersebut berfungsi mengancam ketidaksetaraan gender yang masih mengakar kuat dalam struktur masyarakat.

Penyebaran narasi feminisme lewat budaya populer menyebabkan diskusi kritis terkait generalisasi pengalaman perempuan. Lagu *The Man* termasuk cerminan identitas budaya Amerika Serikat yang berasal pada konteks sosial spesifik yang mungkin belum relevan dengan realitas perempuan pada wilayah lain. Perempuan-perempuan di negara berkembang atau dalam struktur budaya yang berbeda sering kali menghadapi bentuk kesenjangan sosial berbeda dari yang digambarkan pada lirik lagu tersebut. Fenomena ini pada akhirnya memicu pertanyaan mengenai

efektivitas budaya populer global dalam mengemukakan nilai-nilai gerakan gender yang universal, tanpa menyangkal keragaman pengalaman perempuan di berbagai konteks budaya.

Perdebatan ini dapat dianalisis melalui konsep *rooted cosmopolitanism* yang dikemukakan oleh Kathryn Walker. Berbeda dengan kosmopolitanisme murni yang bertaut pada nilai universal atau subjektivisme budaya yang hanya mengutamakan konteks lokal, *rooted cosmopolitanism* justru berusaha menghubungkan keduanya. Walker (2012) berpendapat bahwa perlindungan terhadap hak-hak perempuan tidak harus diwujudkan dengan mengabaikan identitas budaya maupun memaksakan satu perspektif budaya tertentu sebagai standar universal. Sebaliknya, nilai kesetaraan global harus terus didiskusikan dengan aktualisasi sosial dan budaya yang meliputi keberagaman pengalaman perempuan di berbagai komunitas (Walker, 2012). Dengan kata lain, kesetaraan gender merupakan nilai global yang menerapkan kewajiban untuk memperhitungkan keberagaman budaya.

Berdasarkan konteks tersebut, studi ini bertujuan untuk menganalisis karya musik berupa lagu yang berjudul *The Man* oleh Taylor Swift sebagai bentuk representasi gerakan gender secara global melalui perspektif *rooted cosmopolitanism*. Argumen yang diusulkan dalam penulisan studi ini adalah bahwa meskipun budaya populer memiliki peran penting dalam penyebaran pemikiran kesetaraan gender ke ranah internasional, narasi feminisme dalam lagu *The Man* masih berkaitan erat pada konteks nyata sosial tertentu sehingga belum sepenuhnya mencerminkan keberagaman pengalaman perempuan global. Oleh karena itu, *rooted cosmopolitanism* menjadi skema analisis yang komprehensif untuk memahami nilai multinasional kesetaraan gender yang dapat dibangun tanpa meniadakan keberagaman konteks budaya lokal.

Kosmopolitanisme, *Global Gender Movement*, dan Budaya Populer

Kemajuan globalisasi telah mengekspansi jangkauan penyebarluasan nilai-nilai gerakan gender di tingkat global. Pada era kontemporer, penyebaran ide atau gagasan tersebut tidak lagi didasari oleh institusi negara, organisasi internasional, atau gerakan sosial konvensional, melainkan juga digerakkan secara masif oleh budaya populer multinasional. Budaya populer berfungsi sebagai media produksi sekaligus penyaluran gagasan kesetaraan gender bagi masyarakat di dunia, bukan sekadar produk hiburan saja. Fenomena ini selaras dengan asumsi kosmopolitanisme yang mengamati setiap individu sebagai bagian dari satu komunitas moral secara global. Hal tersebut sesuai dengan studi yang dilakukan Appiah (2007) terkait

kosmopolitanisme yang menitikberatkan pada dua pilar fundamental yang terdiri dari tanggung jawab moral antarsesama masyarakat yang melewati batasan politik, dan penilaian terhadap keberagaman budaya melalui dialog yang komprehensif. Oleh karena itu, kosmopolitanisme tidak hanya bertujuan untuk menciptakan pencampuran budaya, melainkan menyebarkan prinsip secara global dengan tetap menghormati keunikan konteks sosial lokal (Appiah, 2007).

Konsep *cosmopolitan feminism* yang dikemukakan oleh Niamh Reilly meningkatkan gagasan tersebut secara lebih lanjut. Reilly (2007) menyatakan bahwa perjuangan terhadap hak-hak perempuan telah berganti dari sekadar isu nasional suatu negara menjadi agenda global yang membutuhkan solidaritas lintas negara. Namun, solidaritas tersebut tidak berarti menyeragamkan pengalaman seluruh perempuan. Sebaliknya, *cosmopolitan feminism* menekankan bahwa perjuangan menuju kesetaraan harus tetap mempertimbangkan keberagaman konteks sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang membentuk pengalaman perempuan di berbagai masyarakat (Reilly, 2007). Dengan demikian, gerakan gender global tidak terbatas pada keabsahan hak-hak perempuan sebagai nilai global, tetapi juga pada pembentukan ruang dialog yang adaptif bagi keberagaman pengalaman nyata tersebut.

Sejalan dengan pesatnya kemajuan media digital, penyebaran nilai-nilai gerakan gender semakin berpusat pada budaya populer. Hamad dan Taylor (2015) menyatakan bahwa budaya selebritas kontemporer telah tergambar menjadi salah satu ranah utama bagi pertumbuhan dialog feminisme. Melalui fakta *celebrity feminism*, para publik figur merealisasikan jaringan sosial dan pengaruh yang dimiliki untuk menyebarluaskan pandangan kesetaraan gender pada ranah global (Hamad & Taylor, 2015). Kontribusi nyata dari selebritas yang menegaskan diri mereka sebagai pejuang emansipasi wanita terbukti mampu untuk meningkatkan keterjangkauan isu-isu perempuan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap dialog feminisme, yang sebelumnya cenderung terbatas pada lingkungan akademik dan gerakan sosial sistematis. Meskipun demikian, Hamad dan Taylor (2015) juga menekankan bahwa hubungan antara feminisme dan budaya selebritas bersifat kompleks karena berpotensi menyederhanakan, bahkan mengomersialisasikan perjuangan feminisme. Dengan demikian, peran budaya populer sebagai sarana penyebaran nilai-nilai kesetaraan gender tetap harus dikaji ulang secara kritis.

Sebagai salah satu produk budaya populer dengan jangkauan global, musik memiliki kelebihan dibandingkan saluran komunikasi politik konvensional karena

kapasitasnya yang mampu melewati batasan geopolitik, bahasa, dan budaya. Karakteristik tersebut menjadikan musik sebagai wadah yang efektif untuk menyampaikan berbagai isu sosial, termasuk kesetaraan gender. Dalam konteks ini, Taylor Swift mewujudkan karya musiknya sebagai media untuk menyampaikan kritik terkait isu-isu gender kepada masyarakat internasional. Melalui lagu *The Man*, Taylor Swift mengemukakan kritik terhadap berbagai cakupan ketidakadilan yang dialami perempuan, dalam lingkup domestik sosial maupun di dunia kerja profesional. Dengan jangkauan pendengar internasional, lagu tersebut merepresentasikan produk budaya populer sebagai perantara penyebar gerakan gender global. Namun, luasnya cakupan masyarakat tidak secara langsung mewujudkan narasi yang bersifat global. Meskipun *The Man* dianggap sebagai representasi kesetaraan gender di ruang global, hal tersebut tetap terikat kuat oleh konteks sosial dan budaya yang mendasari proses produksinya.

Representasi Nilai-Nilai Gerakan Gender Global dalam Lagu *The Man*

Sebagai salah satu musisi dengan pengaruh global, Taylor Swift kerap memanfaatkan karya-karyanya untuk merespons berbagai isu sosial yang berkaitan dengan pengalaman perempuan. Salah satu representasi karya yang mengekspresikan isu tersebut adalah lagu *The Man*, yang dirilis pada tahun 2019 dalam ketujuh berjudul *Lover*. Berbeda dengan lagu-lagu Taylor Swift sebelumnya yang lebih banyak merefleksikan pengalaman personal, *The Man* secara jelas melontarkan kritik terhadap berbagai bentuk ketimpangan gender yang masih dialami perempuan, baik di ranah sosial maupun lingkungan kerja profesional. Lewis (2026) bahkan menunjukkan bahwa lagu ini menjadi salah satu karya Taylor Swift yang paling sering dijadikan rujukan dalam diskursus akademik mengenai feminisme karena secara terbuka mengangkat isu relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, *The Man* tidak hanya dipahami sebagai karya musik, tetapi juga sebagai instrumen budaya populer yang efektif dalam menyebarkan nilai-nilai kesetaraan gender global.

Salah satu isu paling dominan yang dieksplorasi dalam lagu *The Man* adalah representasi mengenai standar ganda (*double standards*) yang merugikan kaum perempuan. Hal ini tercermin secara eksplisit melalui bait “*I’d be a fearless leader; I’d be an alpha type*” serta “*When everyone believes ya, what’s that like?*”, yang menggambarkan bagaimana karakteristik seperti kepemimpinan, ambisi, dan tingkat kepercayaan lebih mudah dipasangkan kepada laki-laki dibandingkan perempuan (Damayanti et al., 2023; Putri et al., 2022). Melalui bait-bait tersebut, Taylor Swift mengemukakan kritik keras terhadap diskriminasi yang cenderung menyanjung

ambisi laki-laki sebagai representasi mutu kepemimpinan, sementara ambisi serupa pada perempuan justru sering kali diartikan secara negatif. Tuntutan juga diekspresikan melalui bait “*They’d say I hustled, put in the work*”, yang menunjukkan bahwa pencapaian laki-laki lebih mudah dihargai sebagai hasil kerja keras, sedangkan perempuan kerap dituntut untuk bekerja lebih keras agar memperoleh pengakuan yang setara. Temuan tersebut sejalan dengan Damayanti et al. (2023), yang mengidentifikasi bahwa *The Man* merepresentasikan standar ganda dalam kepemimpinan dan dunia kerja melalui kritik terhadap stereotip yang masih melekat pada perempuan.

Selain ketimpangan di ruang profesional, *The Man* juga menyoroti keberadaan standar ganda dalam kehidupan sosial, khususnya berkaitan dengan hubungan romantis dan citra perempuan di ruang publik. Lirik “*If I was out flashin’ my dollars, I’d be a bitch, not a baller*” dan “*They’d toast to me, let the players play*” mendeskripsikan perbedaan cara pandang masyarakat dalam menafsirkan perilaku laki-laki dan perempuan (Damayanti et al., 2023). Perilaku yang dikatakan normal, bahkan diapresiasi oleh masyarakat ketika dilakukan oleh laki-laki, justru sering kali memperoleh penilaian negatif ketika dilakukan oleh perempuan. Dalam konteks tersebut, lagu ini mengangkat persoalan *slut-shaming*, pelabelan terhadap perempuan yang dianggap terlalu ambisius, serta tuntutan moral yang cenderung lebih berat dibebankan kepada perempuan dibandingkan laki-laki. Putri et al. (2022) menjelaskan bahwa representasi tersebut sejalan dengan nilai-nilai feminisme liberal yang menekankan pentingnya kesetaraan hak, kesempatan, dan perlakuan bagi laki-laki maupun perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Representasi tersebut diperkuat melalui video musik *The Man*, yang menampilkan Taylor Swift memerankan karakter laki-laki untuk memperlihatkan bagaimana perilaku yang sama memperoleh respons sosial yang berbeda ketika dilakukan oleh laki-laki dan perempuan (Swift, 2020). Hal tersebut memperkuat pesan bahwa ketidaksetaraan gender tidak sekadar menyebabkan perselisihan antarsesama, melainkan telah terstruktur, dinormalkan, serta dibiasakan melalui norma sosial yang telah dianggap wajar oleh masyarakat. Karya-karya Taylor Swift, termasuk *The Man*, tidak hanya berbicara mengenai pengalaman personal, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk diskursus publik mengenai feminisme melalui budaya populer (Lewis, 2026). Dengan demikian, *The Man* dapat dimaknai sebagai media dalam mengungkapkan gagasan kesetaraan gender kepada masyarakat global melalui produk musik yang komprehensif dan menghibur berbagai kalangan.

Secara komprehensif, *The Man* menggambarkan sebagai fondasi utama yang diupayakan dalam gerakan gender multinasional, mulai dari kesetaraan peluang atau emansipasi, menganalisis standar ganda, hingga perjuangan terhadap segala bentuk diskriminasi gender. Baik lewat narasi bait maupun sinematografi video klip musiknya, Taylor Swift berusaha memperlihatkan bahwa perempuan masih terhalang oleh batasan sistemis dan budaya untuk dapat mendapatkan pengakuan yang sepadan dengan laki-laki. Meskipun demikian, representasi tersebut juga memperlihatkan bahwa pengalaman yang diangkat berangkat dari konteks sosial tertentu, terutama pengalaman perempuan dalam industri hiburan dan ruang profesional Barat. Oleh karena itu, meskipun *The Man* memiliki partisipasi masif dalam menyebarkan nilai kesetaraan gender di ranah global, namun ruang diskusi kritis tetap hadir untuk menakar seberapa jauh narasi tersebut mampu merepresentasikan keberagaman pengalaman perempuan dengan kebudayaan yang berbeda.

Universalitas Nilai Kesetaraan Gender dan Keberagaman Pengalaman Perempuan

Representasi kesetaraan gender di dalam lagu *The Man* menunjukkan bagaimana produk budaya populer memiliki kekuatan untuk menyalurkan prinsip-prinsip gerakan gender global kepada masyarakat multinasional. Tuntutan terhadap standar ganda, diskriminasi di lingkungan kerja, hingga pemberian label negatif terhadap perempuan merupakan isu bersama yang tidak terbatas pada satu wilayah domestik saja, melainkan telah menjadi prioritas utama dalam berbagai dialog multinasional terkait hak-hak perempuan. Melalui media ini, *The Man* berhasil mengemukakan kesetaraan gender sebagai sebuah nilai global yang berkaitan erat dengan masyarakat dunia. Namun demikian, representasi tersebut tidak serta-merta dapat dipahami sebagai representasi pengalaman seluruh perempuan. Persoalan inilah yang menjadi titik tolak untuk membaca *The Man* melalui perspektif *rooted cosmopolitanism*.

Berdasarkan perspektif feminisme multinasional, universalisasi pengalaman hidup perempuan merupakan salah satu tantangan mendasar dalam penyebaran dialog feminisme global. Sejalan dengan Mohanty (2003) yang menyatakan kritik keras terhadap kecenderungan pemikiran feminisme Barat yang sering kali menciptakan sudut pandang dan pengalaman perempuan Barat sebagai standar kriteria pengalaman perempuan secara global. Akibatnya, keberagaman pengalaman perempuan yang dipengaruhi oleh kelas sosial, ras, agama, budaya, maupun sejarah kolonial menjadi kurang terlihat dalam diskursus feminisme global (Mohanty, 2003). Kritik tersebut berkaitan dengan representasi dalam lagu *The Man*. Berbagai

perwujudan ketimpangan yang ditampilkan Taylor Swift, seperti seperti diskriminasi di dunia kerja, standar ganda terhadap perempuan yang ambisius, maupun stereotip mengenai kepemimpinan perempuan, merupakan gambaran ketidakadilan yang nyata. Akan tetapi, pengalaman tersebut lebih merefleksikan posisi perempuan dalam industri hiburan dan lingkungan profesional Amerika Serikat. Dengan demikian, *The Man* lebih tepat ditempatkan sebagai representasi salah satu pengalaman perempuan daripada secara universal.

Di sisi lain, kritik Mohanty tidak berarti bahwa nilai kesetaraan gender harus dipahami secara relatif sesuai dengan budaya masing-masing masyarakat. Okin (1999) menekankan bahwa tradisi atau implementasi kebudayaan sama sekali tidak dapat dijadikan dasar argumen untuk mempertahankan ketidakadilan terhadap gender perempuan. Pandangan ini didukung oleh Nussbaum (2000) yang menyatakan bahwa setiap perempuan, tanpa memandang latar belakang dari konteks lokasi dan wilayah, memiliki hak mutlak atas kehidupan yang terhormat serta akses yang setara untuk meningkatkan potensi-potensi mendasar mereka. Maka, kesetaraan gender tetap menjadi aspek universal yang tidak boleh dikecualikan atas dasar keragaman kebudayaan (Nussbaum, 2000; Okin, 1999). Berkaitan dengan *The Man*, substansi pesan terkait pentingnya menghilangkan standar ganda dan diskriminasi gender terbukti tetap mempunyai urgensi lintas budaya karena berkaitan dengan prinsip fundamental pemenuhan hak-hak perempuan.

Namun, penyebaran nilai-nilai universal melalui budaya populer juga menghadirkan tantangan lain. Fraser (2012) menegaskan bahwa gerakan feminisme modern saat ini semakin sering masuk ke dalam ruang budaya populer dan industri kapitalis. Fenomena ini ditakutkan dapat mengubah prioritas utama gerakan, yang pada awalnya mengkritik ketimpangan sistemik di masyarakat menjadi sekadar tuntutan untuk pengakuan identitas kelompok tertentu saja (Fraser, 2012). Kritik tersebut terlihat relevan dalam konteks *The Man*. Lagu ini sukses membuka mata publik terkait berbagai bentuk diskriminasi yang dihadapi oleh perempuan. Namun, fokus utamanya tetap berada pada pengalaman perempuan yang berupaya memperoleh pengakuan setara dalam ruang profesional dan industri hiburan. Akibatnya, permasalahan seperti kesenjangan ekonomi, kemiskinan, serta penderitaan aktual yang dialami perempuan di negara-negara berkembang justru tidak mendapatkan perhatian yang seimbang. Dengan demikian, *The Man* terlihat lebih mengutamakan perjuangan untuk menerima pengakuan sosial, daripada menyampaikan evaluasi yang lebih mendalam terhadap struktur ketidaksetaraan global yang dihadapi perempuan di seluruh dunia.

Konsep *rooted cosmopolitanism* yang dikemukakan Walker (2012) menunjukkan sudut pandang dengan cakupan yang luas dalam memahami representasi feminisme pada lagu *The Man*. Berbeda dengan pandangan global yang mengarah pada generalisasi semua pengalaman perempuan, atau relativisme budaya yang berisiko mengabaikan hak-hak mereka, konsep ini memberikan titik temu dengan tetap mencerminkan kesetaraan gender sebagai nilai global yang wajib diperjuangkan, namun penerapan dan maknanya harus disesuaikan dengan konteks nyata sosial serta budaya yang beragam (Walker, 2012). Berdasarkan sudut pandang ini, *The Man* berhasil menyebarkan nilai-nilai kesetaraan gender melalui produk budaya populer, tetapi tantangan yang diangkat sebenarnya lebih banyak merepresentasikan faktual kehidupan perempuan di dunia Barat, terutama industri hiburan dan dunia profesional. Oleh karena itu, alih-alih dipahami sebagai representasi pengalaman seluruh perempuan, *The Man* lebih tepat diposisikan sebagai salah satu artikulasi perjuangan kesetaraan gender yang tetap perlu dibaca bersama keberagaman pengalaman perempuan di berbagai konteks budaya.

Kesimpulan

Lagu *The Man* berhasil merepresentasikan nilai-nilai kesetaraan gender dalam gerakan global melalui kritik terhadap standar ganda, diskriminasi, serta gagasan yang masih dihadapi oleh perempuan. Akan tetapi, narasi yang diangkat dalam lagu tersebut sebagian besar berdasar pada pengalaman perempuan di dunia Barat, sehingga belum mampu menyampaikan esensi pluralitas tantangan yang dihadapi perempuan di seluruh dunia. Jika ditinjau dari sudut pandang *rooted cosmopolitanism*, prinsip global mengenai kesetaraan gender ini harus tetap dijaga tanpa mengesampingkan latar belakang dari aspek sosial dan kultur spesifik yang membentuk realitas kehidupan setiap perempuan. Dengan demikian, budaya populer dapat menjadi media yang efektif untuk memperluas cakupan gerakan gender global, selama mampu menyampaikan representasi yang lebih komprehensif dan tidak menyamaratakan satu pengalaman perempuan sebagai cerminan dari kondisi seluruh perempuan di dunia.

Daftar Pustaka

- Appiah, K. A. (2007). *Cosmopolitanism: Ethics in a World of Strangers*.
- Damayanti, P. A. D., Soethama, P. L., & Udayana, N. (2023). An Analysis of Taylor Swift's Song Lyric The Man using Feminist Literary Criticism Theory. *Journal of Linguistics*, 6(1), 81–88.
<https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.7731352>

- Fraser, N. (Ed.). (2012). *Feminism, Capitalism, and the Cunning of History* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315260211>
- Hamad, H., & Taylor, A. (2015). Introduction: Feminism and contemporary celebrity culture. *Celebrity Studies*, 6(1), 124–127. <https://doi.org/10.1080/19392397.2015.1005382>
- Lewis, M. (2026). Taylor Swift, Gender, and Feminism: What Do the Data Say? *The Manuscript: Journal of Taylor Swift Studies*, 1(1). <https://doi.org/10.63562/3143-3170.1002>
- Mohanty, C. T. (2003). *feminism Without Borders: Decolonizing Theory, Practicing Solidarity*. Duke University Press.
- Nussbaum, M. C. (2000). *Women and Human Development: The Capabilities Approach*. Cambridge University Press.
- Okin, S. M. (1999). *Is Multiculturalism Bad for Women?* Princeton University Press.
- Putri, C., A.Y.P.S Duwila, S., & Sabriana, M. (2022). Representation of Feminism in Taylor Swift's Songs. *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper "Peran Perempuan Sebagai Pahlawan Di Era Pandemi" PSGESI LPPM UWP*, 9(01), 233–240. <https://doi.org/10.38156/gesi.v9i01.143>
- Reilly, N. (2007). Cosmopolitan Feminism and Human Rights. *Hypatia*, 22(4), 180–198. <https://doi.org/https://www.jstor.org/stable/4640111>
- Swift, T. (2020, February 27). *Taylor Swift—The Man (Official Video)* [Music Video]. https://www.youtube.com/watch?v=AqAJLh9wuZ0&list=RDAqAJLh9wuZ0&start_radio=1
- Walker, K. (2012). Is rooted cosmopolitanism bad for women? *Journal of Global Ethics*, 8(1), 77–90. <https://doi.org/10.1080/17449626.2011.635692>

Kosmopolitanisme dalam Tata Kelola Global Data Kesehatan Reproduksi Perempuan: Studi Kasus FemTech Pasca Putusan *Dobbs v. Jackson Women's Health Organization*

Mirza Aulia Salsabilla

Pendahuluan

Di era perkembangan digital ini, hampir seluruh aspek kehidupan termasuk kedalamnya, misalnya, cara perempuan untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan reproduksi. Dewasa ini, jutaan perempuan menggunakan aplikasi digital untuk memantau siklus menstruasi, merencanakan kehamilan, mengelola masa subur, hingga melakukan konsultasi mengenai kesehatan reproduksi tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan. Hal tersebut kemudian melahirkan *Female Technology* (FemTech) yang turut menjadi bagian dari transformasi kesehatan digital global. WHO (2021) menilai bahwa pemanfaatan teknologi digital mampu memperluas akses layanan kesehatan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola kesehatannya sendiri.

Selain memberikan kemudahan dan manfaat, FemTech juga memberikan persoalan baru. Aplikasi FemTech mengumpulkan informasi yang sangat sensitif, mulai dari siklus menstruasi, aktivitas seksual, penggunaan kontrasepsi, riwayat kehamilan, hingga kondisi kesuburan penggunaannya (Jacob 2023). Informasi tersebut merupakan bagian dari data pribadi yang sangat erat kaitannya dengan hak atas privasi dan hak reproduksi perempuan. Namun, data tersebut juga termasuk aset penting bagi perusahaan teknologi untuk dapat mengembangkan layanan, menyusun algoritma, hingga menjalankan program bisnis berbasis data. Kondisi ini kemudian memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana hak perempuan tetap terlindungi ketika data kesehatan reproduksinya dikelola dalam ekosistem digital global (Alfawzan et al., 2022).

Mahkamah Agung Amerika Serikat pada 2022 mengeluarkan putusan *Dobbs v. Jackson Women's Health Organization* berisi tentang pembatalan perlindungan konstitusional atas hak aborsi yang sebelumnya dijamin melalui *Roe v. Wade* (Supreme Court of The United States, 2022). Hasil dari putusan ini yaitu mengubah lanskap kebijakan reproduksi di Amerika Serikat dan juga menimbulkan kekhawatiran bahwa data yang tersimpan di dalam aplikasi pelacak menstruasi atau layanan kesehatan digital dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari proses penegakan hukum di negara bagian di Amerika Serikat yang melarang atau memberikan batasan

akses atas aborsi (Clayton et al., 2023). Maka dari itu, kehadiran FemTech tidak dapat dipandang hanya sebagai inovasi kesehatan, tetapi turut menjadi bagian dari perdebatan mengenai hak asasi manusia, perlindungan atas data pribadi, dan tata kelola teknologi digital.

Sebagian besar aplikasi FemTech dikembangkan oleh perusahaan teknologi yang beroperasi lintas negara, sementara data penggunaanya diproses melalui infrastruktur digital yang juga tersebar di berbagai negara. Maka, perlindungan atas hak reproduksi perempuan tidak lagi hanya bergantung pada kebijakan suatu negara saja. Namun hal ini memunculkan persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan bagaimana suatu negara dapat melindungi warganya tapi juga bagaimana gak perempuan dapat terjamin ketika data mereka berpindah lintas negara dan dikelola aktor non-negara.

Perlindungan atas data yang terdapat pada FemTech masih menunjukkan perbedaan yang signifikan di beberapa negara. Di Uni Eropa, data kesehatan tergolong sebagai kategori data sensitif melalui *General Data Protection Regulation* (GDPR), sedangkan Amerika Serikat belum memiliki regulasi federal yang secara khusus memberikan perlindungan setara terhadap data kesehatan yang dikumpulkan oleh aplikasi komersial (Clayton et al., 2023; European Union, 2016). Adanya perbedaan tersebut memperlihatkan pengakuan atas hak reproduksi dan privasi digital perempuan mengalami perkembangan sebagai sebuah norma global namun implementasi atas hal tersebut masih belum terjadi secara merata.

Berbeda dengan pendekatan yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam perlindungan hak, *feminism cosmopolitanism* memandang bahwa perempuan merupakan bagian dari komunitas moral global sehingga hak-haknya tidak seharusnya bergantung pada batas teritorial maupun kewarganegaraan (Reilly, 2007). *Feminism cosmopolitanism* juga berpendapat bahwa perlindungan atas perempuan membutuhkan solidaritas lintas negara karena berbagai bentuk ketidakadilan yang dialami merupakan pengaruh dari proses globalisasi, perkembangan teknologi, dan hubungan antaraktor dalam sistem internasional (Kimura, 2014; Reilly, 2007). Maka dari itu, hal ini dapat membantu menjelaskan mengapa perlindungan terhadap hak reproduksi dan privasi digital perempuan tidak lagi cukup dipahami hanya sebagai persoalan hukum nasional, tetapi juga bagian dari tantangan tata kelola global.

Berdasarkan latar belakang tersebut, paper ini mengajukan pertanyaan, yaitu mengapa norma kosmopolitan mengenai perlindungan hak reproduksi dan privasi digital perempuan belum mampu diwujudkan secara universal dalam tata kelola global FemTech? Paper ini berargumen bahwa perkembangan FemTech telah membentuk norma kosmopolitan yang mengakui hak reproduksi dan privasi digital perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia universal. Namun, implementasi norma tersebut belum dapat diwujudkan secara universal karena tata kelola data kesehatan reproduksi masih dipengaruhi oleh kedaulatan negara karena belum adanya rezim global yang mengikat, serta dominasi perusahaan teknologi dalam mengelola data lintas batas.

FemTech dan Perluasan Makna Hak Reproduksi Digital

Female Technology (FemTech) merupakan bagian dari adanya perkembangan kesehatan digital yang berfokus pada kesehatan perempuan dengan pemanfaatan teknologi digital. Layanan ini menawarkan mencakup melacak menstruasi, memantau kesuburan, konsultasi reproduksi, hingga memantau kehamilan. Tercatat saat ini terdapat beberapa aplikasi FemTech yang gemar digunakan di beberapa negara di dunia. Misalnya, Flo, Clue, Natural Cycles, Ovia, dan Premom. Flo (2026) mencantumkan aplikasinya telah digunakan oleh lebih dari 75 juta pengguna aktif bulanan dan mencatat bahwa terdapat lebih dari 420 juta unduhan secara global pada 2024, sedangkan Clue digunakan oleh jutaan perempuan di lebih dari 190 negara (Clue, 2026b, 2026a).

Popularitas tersebut menunjukkan bahwa layanan kesehatan reproduksi kini tidak lagi bergantung sepenuhnya pada fasilitas kesehatan konvensional. Melalui FemTech, perempuan dapat memantau kondisi reproduksinya secara mandiri sekaligus menghasilkan data kesehatan dalam jumlah besar. Data kesehatan termasuk siklus menstruasi, aktivitas seksual, penggunaan kontrasepsi, riwayat kehamilan, hingga kondisi kesuburan yang diperbarui secara berkala oleh penggunanya (Jacobs & Evers, 2023). Berbeda dengan rekam medis di rumah sakit yang umumnya berada di bawah pengawasan institusi kesehatan, data FemTech dikelola oleh perusahaan teknologi yang beroperasi secara lintas negara sehingga menimbulkan persoalan baru mengenai privasi, keamanan data, dan akuntabilitas perusahaan (Alfawzan et al., 2022).

Perkembangan tersebut memperluas makna hak reproduksi perempuan. Jika sebelumnya hak reproduksi lebih banyak dikaitkan dengan akses terhadap layanan kesehatan dan kebebasan menentukan keputusan atas tubuh sendiri, perkembangan

FemTech menunjukkan bahwa perlindungan terhadap data kesehatan reproduksi juga menjadi bagian dari hak tersebut. Dapat dikatakan bahwa hak reproduksi di era digital ini tidak hanya berkaitan dengan tubuh perempuan, tetapi juga dengan informasi digital yang merepresentasikan tubuh tersebut. Dikarenakan data tersebut dapat bergerak lintas negara dan dikelola oleh perusahaan multinasional (WHO, 2021).

Reilly (2007) menegaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan tidak boleh dibatasi oleh kewarganegaraan maupun batas teritorial negara karena berbagai bentuk ketidakadilan yang mereka alami semakin dipengaruhi oleh proses globalisasi (Reilly, 2007). Maka FemTech seharusnya dapat memberikan perlindungan atas data reproduksi perempuan dan hal ini berlaku secara universal. Namun, implementasi norma universal selalu dipengaruhi oleh kondisi politik, hukum, dan budaya masing-masing negara. Dari perbedaan itu lah yang dapat menjelaskan mengapa perlindungan hak reproduksi digital masih berkembang secara tidak merata di berbagai negara (Kimura, 2014; Walker, 2012).

Kedaulatan Negara Masih Menentukan Perlindungan Hak Reproduksi Digital

Perkembangan norma internasional mengenai hak perempuan tidak serta-merta mengurangi kewenangan negara dalam mengatur isu reproduksi. Hingga saat ini, kebijakan mengenai kesehatan reproduksi, termasuk perlindungan terhadap data reproduksi perempuan, masih menjadi bagian dari yurisdiksi domestik masing-masing negara. Hal ini mengakibatkan standari perlindungan yang diterima oleh perempuan akan sangat bergantung pada kebijakan nasional dan bukan pada norma global yang berkembang atas hak asasi manusia (Reilly, 2007).

Hal tersebut terlihat jelas setelah putusan *Dobbs v. Jackson Women's Health Organization* di 2022. Di mana putusan ini mengakhiri perlindungan konstitusional terhadap hak aborsi di Amerika Serikat dan mengembalikan kewenangan pengaturannya kepada masing-masing negara bagian (Supreme Court of the United States, 2022). Dampak dari putusan tersebut tidak hanya dirasakan pada layanan kesehatan reproduksi, tetapi juga memunculkan kekhawatiran bahwa data yang tersimpan dalam aplikasi pelacak menstruasi maupun aplikasi FemTech dapat digunakan sebagai bagian dari proses penegakan hukum di negara bagian yang membatasi akses terhadap aborsi (Clayton et al., 2023).

Perbedaan pendekatan antarnegara ini yang semakin memperlihatkan keterbatasan implementasi norma kosmopolitan. Seperti Uni Eropa yang memberikan

perlindungan lebih kuat atas data kesehatan dan Amerika Serikat belum memiliki regulasi federal yang secara khusus mengatur perlindungan data kesehatan yang dikumpulkan oleh aplikasi komersial sehingga tingkat perlindungannya berbeda di setiap negara bagian (Alfawzan et al., 2022). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa negara tetap menjadi aktor utama yang menentukan sejauh mana norma global diterapkan dalam kebijakan domestik.

Fenomena ini sejalan dengan konsep *rooted cosmopolitanism* di mana Walker (2012) berpendapat bahwa nilai-nilai universal tidak pernah diterapkan dalam ruang yang bebas dari pengaruh politik dan budaya, tetapi selalu mengalami proses penyesuaian dengan kondisi lokal. Perlindungan atas hak reproduksi digital akhirnya mengalami perkembangan mengikuti arah kebijakan masing-masing negara bukan berdasarkan satu standar internasional yang berlaku universal. Maka dari itu, kekuatan dari kedaulatan negara menjadi salah satu alasan mengapa norma kosmopolitan atas perlindungan hak reproduksi perempuan belum mampu untuk diwujudkan secara merata.

Norma internasional mengenai perlindungan hak reproduksi dan privasi digital memang terus berkembang, tetapi belum diikuti oleh rezim global yang mengikat. Hingga kini belum ada instrumen internasional yang secara khusus mengatur tata kelola data kesehatan reproduksi perempuan. Akibatnya, perlindungan data masih bergantung pada regulasi nasional dan kebijakan perusahaan teknologi (OECD, 2025; WHO, 2021). WHO (2021) & OECD (2025) mendorong prinsip keamanan data, transparansi, dan perlindungan privasi dalam layanan kesehatan digital.

Namun, hal ini dirasa masih bersifat *soft law* sehingga tidak memiliki kekuatan yang mengikat. Negara akan tetap bebas menentukan standar perlindungannya masing-masing. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma dan implementasi. Reilly (2007) menegaskan bahwa hak perempuan merupakan hak asasi manusia universal yang seharusnya memperoleh perlindungan tanpa bergantung pada batas negara. Namun jika dilihat dalam praktiknya, perempuan yang menggunakan aplikasi FemTech yang sama tetap menerima tingkat perlindungan yang berbeda karena di setiap negara memberlakukan regulasi yang berbeda. Maka dengan itu, lemahnya rezim tata kelola global yang menjadi salah satu penyebab norma kosmopolitan belum mampu untuk diwujudkan secara universal.

Kasus FemTech menunjukkan bahwa perlindungan hak reproduksi perempuan tidak lagi hanya ditentukan oleh negara. Perusahaan teknologi kini menjadi aktor utama karena menguasai pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data reproduksi jutaan pengguna di berbagai negara (Alfawzan et al., 2022). Posisi tersebut mencerminkan pergeseran dari *state-centric governance* menuju *multi-stakeholder global governance*, di mana tata kelola tidak lagi didominasi negara, tetapi juga melibatkan perusahaan teknologi, organisasi internasional, dan masyarakat sipil. Dalam praktiknya, perusahaan justru memiliki pengaruh paling besar karena mereka menentukan bagaimana data dikumpulkan, digunakan, dan dibagikan kepada pihak lain (WHO, 2021).

Persoalannya, kekuasaan tersebut belum diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas global yang memadai. Jacobs & Evers (2023) menunjukkan bahwa sebagian aplikasi FemTech masih menghadapi persoalan transparansi terkait persetujuan pengguna dan penggunaan data oleh pihak ketiga Jacobs & Evers (2023). Akibatnya, perlindungan hak perempuan sering kali lebih bergantung pada kebijakan internal perusahaan daripada standar internasional yang berlaku universal. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa tantangan utama *Cosmopolitan Feminism* pada era digital bukan hanya memastikan negara menghormati hak perempuan, tetapi juga memastikan perusahaan teknologi menjalankan tanggung jawab yang sama. Tanpa tata kelola global yang melibatkan kedua aktor tersebut, norma kosmopolitan mengenai perlindungan hak reproduksi dan privasi digital akan sulit diterapkan secara konsisten di berbagai negara (Fogiel-Bijaoui, 2016).

Kasus ini turut memperlihatkan bahwa pembentukan norma kosmopolitan tidak selalu diikuti oleh implementasi yang setara. Perbedaan regulasi antarnegara, belum adanya rezim global yang mengikat, serta besarnya pengaruh perusahaan teknologi menunjukkan bahwa perlindungan hak perempuan masih dipengaruhi oleh kepentingan politik, hukum, dan ekonomi di tingkat nasional maupun global (Alfawzan et al., 2022; Walker, 2012). Maka dari itu, tingkat keberhasilan *cosmopolitan feminism* tidak cukup jika hanya diukur dari perkembangan norma universalnya, tetapi juga dari kemampuannya untuk mendorong mekanisme tata kelola global yang mampu mengikat seluruh aktor baik negara maupun perusahaan teknologi. Kasus FemTech kembali menegaskan bahwa tata kelola global tidak lagi bersifat *state-centric*. Negara tetap memiliki peran penting dalam menyusun regulasi, tetapi perusahaan teknologi juga menentukan bagaimana hak reproduksi digital dipraktikkan melalui kebijakan privasi, pengelolaan data, dan desain platform yang mereka bangun. Oleh karena itu, perlindungan hak reproduksi perempuan di

era digital memerlukan kerja sama antarnegara, organisasi internasional, dan perusahaan teknologi agar norma kosmopolitan tidak berhenti sebagai komitmen normatif, tetapi benar-benar diwujudkan dalam praktik tata kelola global (Fogiel-Bijaoui, 2016).

Kesimpulan

Perkembangan FemTech memperlihatkan kembali bahwa isu kesehatan reproduksi perempuan mengalami perkembangan dan menjadi bagian dari tata kelola global seiring meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam layanan kesehatan. Data reproduksi yang diproduksi dan dikelola melalui platform digital tidak lagi berada sepenuhnya dalam yurisdiksi satu negara, tetapi menjadi bagian dari arus data lintas batas yang melibatkan negara, perusahaan teknologi, dan organisasi internasional. Perubahan ini kemudian memperluas makna hak reproduksi sehingga tidak hanya mencakup kebebasan mengambil keputusan atas tubuh sendiri, tetapi juga hak atas privasi dan perlindungan data pribadi (WHO, 2021; Reilly, 2007).

Paper ini menunjukkan bahwa norma kosmopolitan mengenai perlindungan hak reproduksi dan privasi digital perempuan memang semakin menguat, tetapi belum mampu diwujudkan secara universal. Kuatnya kedaulatan negara menyebabkan setiap negara menerapkan standar perlindungan yang berbeda, sementara belum adanya rezim global yang mengikat membuat implementasi norma masih bergantung pada kebijakan nasional. Pada saat yang sama, perusahaan teknologi memegang peran yang semakin besar dalam menentukan tata kelola data reproduksi perempuan tanpa diimbangi mekanisme akuntabilitas global yang memadai (Walker, 2012; Alfawzan et al., 2022).

Dengan begitu, kasus FemTech menegaskan bahwa tantangan utama dari *feminism cosmopolitan* di era digital bukan lagi hanya sebatas membangun pengakuan terhadap hak perempuan sebagai hak universal, melainkan juga memastikan bahwa pengakuan tersebut diterapkan secara konsisten dalam tata kelola global. Upaya tersebut memerlukan adanya kerja sama yang lebih erat antara negara, organisasi internasional, dan perusahaan teknologi agar perlindungan terhadap hak reproduksi dan privasi digital perempuan tidak berhenti pada tingkat norma, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik (Fogiel-Bijaoui, 2016).

Daftar Pustaka

Alfawzan, N., Christen, M., Spitale, G., & Biller-Andorno, N. (2022). Privacy, Data Sharing, and Data Security Policies of Women's mHealth Apps: Scoping

- Review and Content Analysis. *JMIR MHealth and UHealth*, 10(5). <https://doi.org/10.2196/33735>
- Clayton, E. W., Embí, P. J., & Malin, B. A. (2023). Dobbs and the future of health data privacy for patients and healthcare organizations. In *Journal of the American Medical Informatics Association* (Vol. 30, Number 1, pp. 155–160). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/jamia/ocac155>
- Clue. (2026a). *About Clue*. <https://helloc clue.com/about-clue>
- Clue. (2026b). *The #1 women-led period and cycle tracker app*. 2026. <https://helloc clue.com>
- European Union. (2016). *REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)*.
- Flo. (2026). *About Us*. 2026. <https://flo.health/about-flo>
- Fogiel-Bijaoui, S. (2016). The Cosmopolitan Future: A Feminist Approach. *Laws*, 5(3), 34. <https://doi.org/10.3390/laws5030034>
- Jacobs, N., & Evers, J. (2023). Ethical perspectives on femtech: Moving from concerns to capability-sensitive designs. *Bioethics*, 37(5), 430–439. <https://doi.org/10.1111/bioe.13148>
- Kimura, M. (2014). Gender and cosmopolitanism in Europe: a feminist perspective. *Gender and Education*, 26(2), 182–184. <https://doi.org/10.1080/09540253.2013.868859>
- OECD. (2025). *Recommendation of the Council on Health Data Governance*. <http://legalinstruments.oecd.org>
- Reilly, N. (2007). Cosmopolitan Feminism and Human Rights. *Hypatia: Journal of Feminist Philosophy*.
- Supreme Court of The United States. (2022). *SUPREME COURT OF THE UNITED STATES: DOBBS, STATE HEALTH OFFICER OF THE MISSISSIPPI DEPARTMENT OF HEALTH, ET AL. v. JACKSON WOMEN'S HEALTH ORGANIZATION ET AL.*
- Walker, K. (2012). Is Rooted Cosmopolitanism Bad for Women? *Journal of Global Ethics*, (1).
- WHO. (2021). *Global Strategy on Digital Health 2020-2025*. World Health Organization.

Kosmopolitanisme dalam Gerakan Gender Global: Studi Kasus Penghapusan Perkawinan Anak oleh Girls Not Brides di Bangladesh

Nun Arinal Haqqa El Musthafa

Pendahuluan

Perkawinan anak menjadi isu gender yang sangat memprihatinkan di Bangladesh. Bangladesh tercatat sebagai negara dengan angka perkawinan anak tertinggi keempat di dunia berdasarkan proporsi perempuan muda yang menikah sebelum usia 18 tahun. Sekitar 22% perempuan berusia 20–24 tahun dilaporkan telah menikah sebelum mencapai usia 15 tahun. Sampai saat ini perkawinan anak tetap berlangsung meskipun masyarakat telah mengetahui bahwa perkawinan anak dilarang oleh hukum. Sehingga dapat dilihat bahwa pengetahuan terhadap hukum tidak secara otomatis mampu mengubah praktik sosial, karena norma-norma masyarakat sering kali lebih kuat dibandingkan aturan hukum formal.

Keadaan tersebut diperkuat oleh faktor ekonomi yang mana mayoritas orang tua di Bangladesh memandang perkawinan sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Selain itu terdapat juga praktik *dowry* (mahar yang diberikan oleh keluarga mempelai perempuan kepada keluarga mempelai laki-laki), dimana tuntutan *dowry* dapat meningkat ketika usia calon pengantin perempuan semakin tua. Maka dari itu, sebagian orang tua memilih menikahkan anak perempuannya lebih awal agar beban *dowry* yang harus dipenuhi tidak semakin besar (Akter et al., 2022).

Fenomena tersebut merupakan isu yang penting untuk dikaji dalam studi Hubungan Internasional, karena perkawinan anak mencerminkan persoalan ketimpangan gender yang telah mengakar (*Child Marriage* | UNICEF, n.d.). Praktik ini tidak hanya menjadi persoalan domestik Bangladesh, tetapi juga menjadi perhatian masyarakat internasional sebagai bagian dari upaya perlindungan hak-hak perempuan. Salah satu upaya tersebut dilakukan oleh *Girls Not Brides* yang hadir untuk mengakhiri perkawinan anak dan memastikan isu ini menjadi isu prioritas yang tidak bisa ditawar dalam agenda pembangunan internasional (*Girls Not Brides*, 2026).

Dalam feminisme kosmopolitan perkawinan anak merupakan salah satu bentuk kekerasan dan ketimpangan yang melanggar hak dasar perempuan untuk hidup dengan aman dan bermartabat. Perkawinan anak tidak dapat dibenarkan meskipun

pendekatan multikulturalisme ekstrem seringkali membiarkan dengan dalih menghormati adat tradisi atau identitas otentik suatu kelompok. Hal tersebut bertentangan dengan feminisme kosmopolitan yang melihat bahwa tradisi atau budaya tidak boleh mengorbankan hak-hak individu, terutama anak perempuan (Fogiel-Bijaoui, 2016). Maka dari itu perkawinan anak di Bangladesh, meskipun sebagai tradisi atau budaya yang sudah mengakar, termasuk tradisi yang melanggar hak anak perempuan.

Pada akhirnya penulis akan menjawab rumusan masalah tentang bagaimana gerakan gender global Girls Not Brides mewujudkan nilai-nilai feminisme kosmopolitan dalam upaya mendorong penghapusan perkawinan anak di Bangladesh. Penulis berargumen bahwa Girls Not Brides merupakan manifestasi feminisme kosmopolitan yang mewujudkan solidaritas transnasional melalui penggunaan kerangka hak asasi manusia universal, pembangunan jaringan advokasi lintas negara, serta kolaborasi antara aktor global dan lokal untuk mendorong penghapusan perkawinan anak di Bangladesh.

Melalui strategi tersebut, Girls Not Brides tidak hanya mengonstruksikan perkawinan anak sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, tetapi juga mendorong perubahan norma dan kebijakan di tingkat nasional. Namun, penerapan norma universal tersebut tidak berlangsung secara linear karena harus berhadapan dengan konteks budaya lokal yang masih mempertahankan praktik perkawinan anak. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan konsep *limit-principle* Kathryn Walker untuk menjelaskan bahwa penghormatan terhadap budaya memiliki batas ketika praktik budaya bertentangan dengan hak-hak dasar anak perempuan.

Feminisme Kosmopolitan dan *Rooted Cosmopolitanism*

Tulisan ini menggunakan teori feminisme kosmopolitan yang dikemukakan oleh Niamh Reilly dan *rooted cosmopolitanism* ala Kathryn Walker. Feminisme kosmopolitan digunakan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai hak asasi manusia universal diwujudkan melalui solidaritas transnasional, jaringan advokasi lintas negara, serta kolaborasi antara aktor global dan lokal dalam upaya menghapus perkawinan anak di Bangladesh. Teori ini digunakan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk perwujudan kosmopolitanisme dalam strategi, jaringan, dan advokasi yang dilakukan Girls Not Brides. Sedangkan *rooted cosmopolitanism* beserta *limit-principle* yang dikembangkan Kathryn Walker, digunakan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai universal tersebut berinteraksi dengan konteks budaya lokal Bangladesh. Konsep *limit-principle* menjelaskan bahwa penghormatan terhadap

budaya tidak bersifat absolut, melainkan memiliki batas ketika suatu praktik budaya menimbulkan ketidakadilan dan melanggar hak asasi manusia. Sehingga dapat diartikan bahwa feminisme kosmopolitan menjelaskan perwujudan gerakan global Girls Not Brides, sedangkan *rooted cosmopolitanism* menjelaskan proses negosiasi antara norma universal dan budaya lokal dalam upaya penghapusan perkawinan anak.

Menurut Niamh Reilly, feminisme kosmopolitan merupakan pendekatan yang memandang bahwa perjuangan untuk mewujudkan hak-hak perempuan tidak lagi terbatas pada ruang nasional, melainkan berkembang menjadi gerakan lintas negara yang berlandaskan pada prinsip universal hak asasi manusia (Reilly, 2007). Sehingga isu perkawinan anak di Bangladesh yang bersifat domestik diposisikan sebagai persoalan global yang memerlukan keterlibatan berbagai aktor di tingkat internasional maupun lokal. Feminisme kosmopolitan dalam tulisan ini dioperasionalkan ke dalam empat aspek analisis, yaitu *universal human rights*, *transnational feminist solidarity*, *transformative political action*, dan *local-global engagement* sebagai kerangka untuk menganalisis perwujudan kosmopolitanisme dalam gerakan Girls Not Brides.

Universal human rights merupakan aspek pertama untuk menganalisis perwujudan feminisme kosmopolitan. Feminisme kosmopolitan memandang bahwa hak-hak perempuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia yang bersifat universal (Reilly, 2007). Dalam konteks ini, perkawinan anak di Bangladesh sudah tidak lagi menjadi isu domestik saja, melainkan telah menjadi isu global yang menjadi tanggung jawab bersama masyarakat internasional. Prinsip *universal human rights* tercermin dalam cara Girls Not Brides mengonstruksikan perkawinan anak sebagai pelanggaran terhadap hak asasi anak perempuan yang tidak dapat dibenarkan atas dasar budaya maupun tradisi.

Girls Not Brides menegaskan bahwa perkawinan anak merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, serta hak anak perempuan untuk menentukan masa depannya. Praktik perkawinan anak berkaitan erat dengan kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan ketimpangan sosial, sehingga penghapusannya dipandang sebagai bagian penting dalam pencapaian SDG 5 tentang kesetaraan gender (Javed & Mughal, 2021a). Berdasarkan hal itu, Girls Not Brides memposisikan isu perkawinan anak sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang berlaku universal. Hak anak

perempuan merupakan hak yang harus dihormati dimanapun, sehingga isu perkawinan anak sangat relevan apabila menjadi perhatian komunitas internasional.

Transnational feminist solidarity merupakan perwujudan dari feminis kosmopolitan melalui solidaritas lintas negara yang menghubungkan berbagai aktor dalam memperjuangkan isu-isu perempuan. Solidaritas tersebut dibangun melalui dialog, kolaborasi, dan strategi advokasi bersama yang melibatkan organisasi masyarakat sipil, organisasi internasional, pemerintah, maupun komunitas lokal (Reilly, 2007). Prinsip ini tercermin dalam cara Girls Not Brides membangun kemitraan global. Girls Not Brides memiliki kemitraan global yang terdiri dari lebih dari 1.400 organisasi masyarakat sipil yang tersebar di hampir 100 negara. Di Bangladesh, Girls Not Brides membangun kemitraan bersama 40 organisasi anggota yang mencakup organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, institusi pendidikan, penyedia layanan kesehatan, organisasi perempuan, organisasi perlindungan anak, hingga lembaga pembangunan masyarakat (*Girls Not Brides*, 2020).

Transformative political action merupakan sebuah dorongan perubahan politik dan sosial yang mampu menghapus struktur ketidakadilan gender. Feminisme kosmopolitan menempatkan gerakan perempuan sebagai aktor transformasi yang berupaya membentuk norma baru, memengaruhi kebijakan publik, serta mendorong negara dan masyarakat mengakui perlindungan terhadap hak-hak perempuan (Reilly, 2007). *Transformative political action* dapat dilihat dari berbagai upaya Girls Not Brides dalam memperjuangkan penghapusan perkawinan anak. Beberapa upaya Girls Not Brides seperti menyelenggarakan konsultasi nasional bersama Children Believe. Hal ini dilakukan pada Februari 2020 di New Delhi dengan tujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan riset yang ada terkait pernikahan anak (Children Believe, 2021).

Kemudian Girls Not Brides membentuk dan mengoptimalkan jaringan kolektif bernama *The Bangladesh Alliance to End Child Marriage*, dan juga mendukung implementasi program BALIKA (*Bangladeshi Association for Life Skills, Income, and Knowledge for Adolescents*), ditambah lagi Girls Not Brides berkolaborasi dengan CARE dalam *Tipping Point Project* untuk mendobrak norma sosial patriarki di pedesaan (Rachmi, 2018). Selain itu, Girls Not Brides juga berpartisipasi dalam Girls Summit 2014 (London), yang mana pada forum tersebut Girls Not Brides mendorong pemerintah Bangladesh sehingga Sheikh Hasina sebagai Perdana Menteri Bangladesh berkomitmen secara internasional untuk mengakhiri pernikahan

anak di bawah usia 15 tahun pada 2021, dan di bawah 18 tahun pada 2041 (Attitoh, 2018).

Local-global engagement hadir berdasarkan feminis kosmopolitan yang menekankan pentingnya interaksi antara aktor global dan aktor lokal agar nilai-nilai universal mengenai hak asasi perempuan dapat diterjemahkan sesuai dengan kondisi sosial, politik, dan budaya masyarakat setempat (Reilly, 2007). Nilai-nilai universal yang diusung oleh Girls Not Brides adalah umur perkawinan anak minimal 18 tahun yang diadopsi dari Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB (OHCHR) dan berdasarkan *Convention on the Rights of the Child* (CRC). Dunia internasional melihat Isu perkawinan anak bukan semata-mata praktik budaya, melainkan sudah menjadi sebuah pelanggaran terhadap hak perempuan (www.girlsnotbrides.org, 2024). Girls Not Brides juga mengusung nilai dari target 5.3 dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang berfokus pada penghapusan praktik berbahaya seperti perkawinan anak. Jika perkawinan anak tidak dihentikan, maka 8 dari tujuan SDGs (seperti pengentasan kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan) diprediksi tidak akan tercapai (Syafira, 2020). Semua hal itu dilakukan oleh Girls Not Brides karena perkawinan anak memicu tingginya angka kesuburan, memperpendek jarak kelahiran, meningkatkan risiko keguguran, kematian bayi, serta membatasi pemberdayaan ekonomi perempuan (Javed & Mughal, 2021b).

Untuk menerapkan semua nilai-nilai tersebut pada domestik Bangladesh, Girls Not Brides membangun kolaborasi dengan organisasi hak perempuan, lembaga bantuan hukum, institusi penelitian, universitas, organisasi kesehatan, hingga organisasi pembangunan masyarakat pedesaan. Keberagaman organisasi anggota tersebut memungkinkan strategi negosiasi budaya dilakukan melalui berbagai jalur. Organisasi seperti Bangladesh Mahila Parishad, Women's Voice, dan JAGO NARI berfokus pada advokasi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; Bangladesh Legal Aid and Services Trust (BLAST) serta Alliance for Cooperation and Legal Aid Bangladesh (ACLAB) memperkuat perlindungan hukum bagi anak perempuan; Family Planning Association of Bangladesh (FPAB), Population Services and Training Center (PSTC), Light House, dan LAMB Hospital menyediakan layanan kesehatan reproduksi serta pendidikan seksual; sementara organisasi pembangunan seperti BRAC Institute of Governance and Development (BIGD), UDDIPAN, RDRS Bangladesh, Eco-Social Development Organization (ESDO), dan Grameen Development Society (GDS) mengintegrasikan isu pencegahan perkawinan anak ke dalam program pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan pembangunan masyarakat. Girls Not Brides memandang

perkawinan anak bukan semata-mata persoalan budaya, melainkan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, hukum, kesehatan, dan relasi gender (*Www.Girlsnotbrides.Org*, 2020).

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat dilihat bahwa Girls Not Brides tidak menerapkan feminisme kosmopolitan sebagai proyek yang memaksakan nilai-nilai universal dari tingkat global kepada masyarakat lokal. Tetapi Girls Not Brides membangun perubahan melalui kolaborasi dengan aktor-aktor lokal sehingga proses penghapusan perkawinan anak berlangsung dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya Bangladesh. Hal tersebut menunjukkan bahwa perwujudan feminisme kosmopolitan tidak hanya bergantung pada keberadaan norma universal dan solidaritas transnasional, tetapi juga pada kemampuan gerakan global untuk berinteraksi dengan realitas lokal. Namun, kolaborasi tersebut tetap berjalan dengan hambatan karena masih terdapat praktik budaya yang mempertahankan perkawinan anak. Dalam hal ini *rooted cosmopolitanism* ala Kathryn Walker digunakan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai universal mengenai hak asasi perempuan dinegosiasikan dengan budaya lokal melalui konsep *limit-principle*.

Rooted cosmopolitanism ala Kathryn Walker menekankan bahwa nilai-nilai universal selalu berinteraksi dengan konteks sosial, budaya, dan sejarah masyarakat tempat nilai tersebut diterapkan. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari realitas lokal yang membentuk cara masyarakat memahami identitas, tradisi, dan norma sosial. Maka dari itu, Walker memandang bahwa kosmopolitanisme tidak seharusnya menghapus keberagaman budaya, tetapi lebih ke membangun dialog antara nilai-nilai universal dan konteks budaya lokal. Dalam hal ini Walker menegaskan bahwa penghormatan terhadap budaya tidak bersifat tanpa batas. Ia menjelaskan adanya konsep *limit-principle* yang menyatakan bahwa terdapat batas normatif ketika suatu praktik budaya menimbulkan ketidakadilan atau melanggar hak asasi manusia.

Dalam kondisi tersebut, praktik budaya tidak dapat dipertahankan semata-mata atas dasar penghormatan terhadap tradisi. Dengan kata lain *limit-principle* berfungsi sebagai prinsip yang menegosiasikan ketegangan antara penghormatan terhadap keberagaman budaya dan perlindungan terhadap hak-hak universal, sehingga kosmopolitanisme tidak terjebak pada universalisme yang memaksakan nilai maupun relativisme budaya yang membenarkan segala praktik budaya (Walker, 2012a).

Ada beberapa faktor yang menyebabkan perwujudan feminisme kosmopolitan melalui gerakan Girls Not Brides belum sepenuhnya mampu menghapus praktik perkawinan anak di Bangladesh. Pertama, norma sosial dan budaya yang sering kali dibenarkan oleh nilai-nilai dan praktik keagamaan. Hal ini mencerminkan perbedaan dalam nilai-nilai tradisional dan norma sosial yang berkaitan dengan persepsi nilai perempuan serta tingkat otonomi mereka. Kedua, agama yang menunjukkan bahwa perempuan dari rumah tangga Muslim secara signifikan lebih mungkin untuk menikah di bawah usia 18 tahun dibandingkan dengan kelompok agama lainnya. Ketiga karena faktor ekonomi dan pendidikan. Keluarga miskin sering menganggap pendidikan tinggi untuk anak perempuan tidak perlu dan lebih memilih untuk menikahkan mereka lebih awal, salah satunya didorong oleh adanya praktik mahar yang jumlahnya lebih rendah bagi pengantin perempuan yang lebih muda. Selain itu, pendidikan yang rendah bagi anak perempuan dan pasangannya dikaitkan dengan peningkatan risiko perkawinan anak. Keempat, lokasi geografis yang menggambarkan bahwa anak perempuan yang tinggal di daerah pedesaan juga menghadapi risiko yang lebih tinggi untuk dinikahkan lebih awal dibandingkan dengan mereka yang tinggal di daerah perkotaan. Dan kelima adalah peran laki-laki dalam masyarakat yang masih dominan. Masyarakat Bangladesh yang cenderung patriarki menempatkan laki-laki senior sebagai kepala rumah tangga, yang sering kali membatasi suara perempuan dalam pengambilan keputusan (Bhowmik et al., 2021).

Dalam menghadapi beberapa tantangan tersebut, Girls Not Brides berupaya melakukan negosiasi antara prinsip universal mengenai hak anak perempuan dengan kondisi sosial, budaya, dan institusional yang berkembang di Bangladesh. Pendekatan tersebut terlihat dalam dukungan terhadap *National Action Plan to End Child Marriage (2018–2030)* yang menekankan pentingnya membangun nilai dan norma sosial positif melalui proses *influencing, supporting and engaging families, communities and policymakers*. Penyusunan kebijakan tersebut dilakukan melalui konsultasi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil, kelompok remaja perempuan dan laki-laki, serta aktor pemerintah, yang menunjukkan bahwa agenda penghapusan perkawinan anak dibangun melalui partisipasi lokal, bukan sekadar diimpor dari aktor internasional. Strategi ini juga terlihat dari upaya Girls Not Brides dalam melibatkan tokoh agama, seperti melalui pelatihan terhadap ribuan imam dan guru perempuan untuk menyampaikan pesan pencegahan perkawinan anak. Alih-alih memandang agama sebagai hambatan terhadap perubahan sosial, pendekatan ini menunjukkan upaya untuk menggunakan otoritas lokal sebagai ruang reinterpretasi norma (*Girls Not Brides Bangladesh*, 2025).

Strategi Girls Not Brides tersebut mencerminkan bentuk *rooted cosmopolitanism*, dimana nilai-nilai universal tidak diterapkan secara abstrak, tetapi dinegosiasikan melalui konteks sosial dan politik tempat norma tersebut berkembang. Proses negosiasi tersebut juga menunjukkan adanya batasan dalam penerapan kosmopolitanisme. Sehingga *limit-principle* melihat bahwa keterbukaan terhadap konteks lokal tidak berarti bahwa seluruh praktik budaya dapat diterima atas nama penghormatan terhadap perbedaan (Walker, 2012b). Dalam kasus perkawinan anak di Bangladesh, praktik budaya dan sosial yang membatasi pendidikan, kesehatan, serta kapasitas anak perempuan untuk menentukan masa depannya tetap bertentangan dengan prinsip dasar kesetaraan dan hak individu. Dengan demikian, *rooted cosmopolitanism* tidak menghapus ketegangan antara norma universal dan budaya lokal, tetapi menyediakan mekanisme untuk mengelola ketegangan tersebut melalui dialog dan negosiasi.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa gerakan global Girls Not Brides merupakan manifestasi feminisme kosmopolitan dalam upaya mendorong penghapusan perkawinan anak di Bangladesh. Melalui kerangka feminisme kosmopolitan Niamh Reilly, Girls Not Brides menunjukkan bahwa isu perkawinan anak tidak lagi dipahami sebagai persoalan domestik semata, melainkan sebagai bentuk ketidakadilan gender yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia universal. Perwujudan nilai-nilai kosmopolitan tersebut terlihat melalui empat aspek utama, yaitu *universal human rights*, *transnational feminist solidarity*, *transformative political action*, dan *local-global engagement*. Namun, penerapan nilai-nilai feminisme kosmopolitan dalam konteks Bangladesh tidak berlangsung secara linear, tetapi membutuhkan proses negosiasi dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang telah mengakar dalam masyarakat Bangladesh.

Dalam hal ini, konsep *rooted cosmopolitanism* Kathryn Walker membantu menjelaskan bahwa nilai-nilai universal mengenai hak perempuan harus berinteraksi dengan konteks lokal agar dapat diterima dan diterapkan secara efektif. Meskipun *rooted cosmopolitanism* juga menunjukkan bahwa penghormatan terhadap budaya memiliki batas melalui konsep *limit-principle*. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa feminisme kosmopolitan dalam gerakan Girls Not Brides tidak hanya diwujudkan melalui penyebaran nilai universal mengenai kesetaraan gender, tetapi juga melalui kemampuan untuk membangun hubungan antara norma global dan realitas lokal.

Daftar Pustaka

- Akter, S., Williams, C., Talukder, A., Islam, M. N., Escallon, J. V., Sultana, T., Kapil, N., & Sarker, M. (2022). Harmful practices prevail despite legal knowledge: A mixed-method study on the paradox of child marriage in Bangladesh. *Sexual and Reproductive Health Matters*, 29(2), 1885790. <https://doi.org/10.1080/26410397.2021.1885790>
- Attitoh, S. S. (2018). *Kerjasama Girls Not Brides (Gnb) dan Pemerintah Bangladesh dalam Penanganan Pernikahan Dini di Bangladesh Tahun 2014-2016* [Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah YOGYAKARTA]. <https://repository.umy.ac.id/handle/123456789/25645>
- Bhowmik, J., Biswas, R. K., & Hossain, S. (2021). Child Marriage and Adolescent Motherhood: A Nationwide Vulnerability for Women in Bangladesh. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(8), 4030. <https://doi.org/10.3390/ijerph18084030>
- Child marriage | UNICEF*. (n.d.). Retrieved July 6, 2026, from <https://www.unicef.org/protection/child-marriage>
- Children Believe. (2021). *Child, Early and Forced Marriage in India*.
- Fogiel-Bijaoui, S. (2016). The Cosmopolitan Future: A Feminist Approach. *Laws*, 5(3), 34. <https://doi.org/10.3390/laws5030034>
- Girls Not Brides*. (2020, August 25). <https://www.girlsnotbrides.org/en/our-partnership/member-directory/>
- Girls Not Brides*. (2026, June 10). *Girls Not Brides*. <https://www.girlsnotbrides.org/en/>
- Girls Not Brides Bangladesh*. (2025, May 23). *Girls Not Brides*. <https://www.girlsnotbrides.org/en/learning-resources/child-marriage-atlas/regions-and-countries/bangladesh/>
- Javed, R., & Mughal, M. (2021a). Girls not brides: Evolution of child marriage in Pakistan. *Journal of Public Affairs*, 21(3), e2582. <https://doi.org/10.1002/pa.2582>
- Javed, R., & Mughal, M. (2021b). Girls not brides: Evolution of child marriage in Pakistan. *Journal of Public Affairs*, 21(3), e2582. <https://doi.org/10.1002/pa.2582>
- Rachmi, Y. (2018). *Upaya Girls Not Bride Melalui “The Bangladesh Alliance to End Child Marriage” dalam Menangani Masalah Pernikahan Anak (Child Marriage) di Bangladesh Tahun 2013-2016* [Univeristas Muhammadiyah Malang]. <https://www.semanticscholar.org/paper/Upaya-Girls-Not-Bride->

- Melalui-%E2%80%9cthe-Bangladesh-To-Di-Rachmi/f0389edea847b33aa591af3415716c5c6bed816b
- Reilly, N. (2007). *Cosmopolitan Feminism and Human Rights*. 22, no. 4.
- Syafira, D. (2020). Girls Not Brides's Interest in Ending Child Marriage In Nigeria 2014-2019. *JOM FISIP, Vol. 7: Edisi II*.
- Walker, K. (2012a). Is rooted cosmopolitanism bad for women? *Journal of Global Ethics*, 8, 1–14. <https://doi.org/10.1080/17449626.2011.635692>
- Walker, K. (2012b). Is rooted cosmopolitanism bad for women? *Journal of Global Ethics*, 8(1), 77–90. <https://doi.org/10.1080/17449626.2011.635692>
- W*www.girlsnotbrides.org. (2020, August 25). Girls Not Brides. <https://www.girlsnotbrides.org/en/our-partnership/member-directory/>
- www.girlsnotbrides.org. (2024). *The law and child marriage*. Girls Not Brides. <https://www.girlsnotbrides.org/en/about-child-marriage/law-and-child-marriage/>

Kampanye dan Advokasi Kesetaraan Gender UN Women Sebagai Feminisme Kosmopolitan di India

Karisma

Pendahuluan

Terbatasnya partisipasi perempuan pada setiap aspek kehidupan bermasyarakat mendorong ketidaksetaraan gender semakin luas. Pada umumnya, ketidaksetaraan antar gender meliputi seluruh elemen, termasuk laki-laki. Akan tetapi, perempuan diposisikan lebih buruk hampir di semua bidang baik kesehatan, pendidikan, gaji maupun posisi pemeritahan. Hal inilah kemudian yang mendorong diskriminasi terhadap perempuan dan tingkat kesenjangan antar gender semakin meningkat. Mengurangi tingkat kesenjangan gender berperan penting menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif bagi suatu negara (Josen & Sivaraman, 2023), tetapi hal tersebut akan sulit tercapai jika diskriminasi dan ketidaksetaraan masih terus digaungkan di mana kedua faktor ini terjadi hampir di seluruh negara, termasuk India. Perempuan-perempuan di India seringkali mengalami penindasan seperti pelecehan, eksploitasi, penghinaan, kekerasan fisik dan peraturan yang mengekang tanpa memandang status sosial-ekonomi akibat norma gender, budaya patriarki dan tradisi yang tidak efisien (Singh, 2026).

Ketidaksetaraan dan diskriminasi berbasis gender menjadi isu krusial di India tidak hanya berdampak pada kekerasan, tetapi juga membatasi hak-hak perempuan hingga berakibat fatal pada kematian. Keberagaman kasta, agama dan praktik sosial yang masih diadopsi masyarakat India seperti praktik *dowry* dan pernikahan dini menyulitkan gerakan feminisme dan keadilan gender karena dinilai dapat mempengaruhi lokalitas dan kesakralan budaya dan tradisi. Oleh karena itu, guna menciptakan kesetaraan gender di India, UN Women tidak hanya menginisiasikan gerakan #HeforShe sebagai gerakan feminisme global ke ranah lokal India, tetapi juga melalui kampanye dan advokasi di seluruh sektor mulai dari pemerintah pusat hingga institusi pendidikan dengan menyesuaikan budaya, tradisi dan norma gender tradisional. Berdasarkan hal tersebut, maka isu ini penting untuk dianalisis lebih lanjut terkait bagaimana kampanye dan advokasi UN Women dalam mendorong kesetaraan gender India ditengah keberagaman budaya dan tradisi lokal masyarakat India.

Dengan menggunakan teori *feminism cosmopolitanism* oleh Niamh Reilly (2007), argumentasi tulisan ini bahwa keberagaman norma, tradisi, kasta dan praktik sosial

yang kental di tengah masyarakat India tidak hanya mengagungkan posisi laki-laki sebagai gender yang dominan, tetapi juga secara tidak langsung menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakamanan bagi perempuan. Diskriminasi terhadap gender perempuan dan anak-anak perempuan menjadikannya sebagai target rentan tindak kejahatan yang berdampak fatal pada gangguan mental dan kematian. Namun dikarenakan struktur sosial masyarakat India yang masih terpaku pada kebudayaan lokal, maka inisiasi dorongan feminisme sulit terealisasi. Oleh karena itu, melalui *#HeforShe movement*, kampanye gender dan advokasi di multilevel, UN Women tidak hanya mendorong kesetaraan gender global kedalam keberagaman budaya dan tradisi lokal masyarakat India, tetapi juga memberikan reformasi terhadap kebijakan dan hukum pemerintah yang berdampak positif bagi hak dan pemberdayaan perempuan.

Ketidaksetaraan gender di India

Ketidaksetaraan gender telah menjadi isu krusial bagi setiap negara, termasuk India. Berdasarkan *World Economic Forum Global Gender Gap Report 2025*, posisi India yang sebelumnya berada di peringkat 129 menurun ke posisi 131 dari 148 negara bahkan skor keseimbangannya sebesar 64,1% menjadi salah satu terendah se-Asia Selatan. Beberapa data dalam laporan tersebut menunjukkan adanya kemajuan pada aspek ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Partisipasi ekonomi meningkat menjadi 40,7%, kesetaraan pendapat mencapai 29,9%, prestasi pendidikan karena dorongan literasi dan pendidikan tinggi melonjak sebesar 97,1% serta tingkat kelahiran dan harapan hidup perempuan yang semakin membaik. Akan tetapi, dalam sektor politik dan partisipasi kerja justru mengalami penurunan. Jumlah anggota parlemen menurun dari 14,7% menjadi 13,8% dan posisi menteri yang diisi perempuan juga merosot dari 6,5% menjadi 5,6% (World Economic Forum, 2025). Angka-angka tersebut masih mengindikasikan bahwa kesenjangan gender di India masih belum sepenuhnya bisa diatasi dan ketidaksetaraan gender masih menjadi persoalan krusial.

Data lainnya juga ditunjukkan oleh *World Bank Gender Data Portal* dimana partisipasi tenaga kerja perempuan India lebih kecil daripada laki-laki yakni 32,4% banding 77,6% pada tahun 2025, bahkan masih tergolong rendah jika dibandingkan rata-rata dunia sebesar 48,9%. Indikator tersebut mempengaruhi tingkat kerentanan perempuan sebesar 78,2%, lebih tinggi dibandingkan laki-laki sebesar 69% dan rata-rata Asia Selatan sebesar 67,1%, dikarenakan sebagian besar sektor pekerjaan informal tanpa adanya jaminan hukum dan perlindungan sosial resmi dipenuhi oleh perempuan sehingga ketidakamanan ekonomi cenderung lebih berdampak bagi gender perempuan (World Bank Group, 2026). Dengan kata lain, budaya patriarki

masih kental di tengah masyarakat India dan semakin menggeser posisi perempuan dalam ketimpangan untuk bisa berkembang. Ketidaksetaraan gender di India juga tergolong rumit karena kebudayaan, tradisi lokal, kasta dan agama memiliki perspektif berbeda dalam memposisikan antar gender sehingga masih menjadi aspek utama yang perlu untuk diubah.

Elemen-elemen tersebut tidak secara langsung menyebabkan ketidaksetaraan gender secara tunggal, tetapi melalui penciptaan struktur sosial sehingga akses perempuan dibatasi. Beberapa komunitas di India menormalisasikan budaya patriarki sebagai sebuah sistem yang diperkuat melalui keluarga, interaksi sosial dan ekspektasi komunitas sehingga tercipta siklus di mana laki-laki harus berperan sebagai pengambil keputusan utama di rumah tangga yang secara sistematis kurang menghargai suara perempuan. Dampaknya, partisipasi perempuan dalam ranah domestik seperti pendidikan, kesehatan dan pekerjaan semakin mempersempit mobilitas dan ruang gerak perempuan (Gopalakrishnan, El Ayadi and Diamond-Smith, 2024). Dalam hal ini, budaya patriarki tidak terlepas dari sistem kasta masyarakat India yang mengindikasikan pembatasan peran perempuan berdasarkan kasta dan agama dengan menempatkannya pada aspek paling bawah guna menjaga kemurnian kaum (Trivedi, 2022). Dengan kata lain, sistem kasta juga mempertahankan budaya patriarki dan struktur ekonomi perempuan di tengah masyarakat.

Sistem Kasta dan Hegemonitas Maskulinitas

Beberapa kelompok masyarakat di India, seperti wilayah Punjab, tetap mendorong dan mempertahankan hegemonitas maskulinitas sebagai bagian dari normalisasi gender tradisional dan sistem kasta (Kaur, 2024). Hal ini kemudian menunjukkan bahwa sistem kasta, budaya patriarki dan norma gender tradisional yang diadopsi oleh komunitas sosial India saling terhubung mendorong struktur sosial dalam ketidaksetaraan gender, menurunkan pemberdayaan dan memperkuat diskriminasi terhadap perempuan dikarenakan perempuan lebih berperan menjaga identitas kelompok dan status sosial. Semakin tinggi dan kuat kasta, norma dan budaya yang didominasi laki-laki, maka semakin rendah kemampuan perempuan untuk menunjukkan partisipasinya dalam kehidupan sosial. Masyarakat India juga masih mengadopsi praktik mahar (*dowry*) sebagai norma sosial meskipun telah dihapus pada 1961. Dalam tradisi India, pernikahan dianggap sebagai upacara sakral dan mahar menjadi persyaratan utamanya. Sistem mahar diberikan oleh pihak perempuan kepada laki-laki dalam bentuk barang, *property* bergerak atau uang tunai (Cikita, Nizmi dan Olyvia, 2023).

Beberapa komunitas India meyakini bahwa pemberian mahar dapat mengubah status sosial sehingga dianggap sebagai simbol sosial yang penting meskipun berdampak bagi kerentanan perempuan (Stroope, Kroeger and Fan, 2021) bahkan nominalnya semakin meningkat jika perempuan memiliki kesempatan ekonomi yang lebih besar di tengah tuntutan menikah yang semakin kuat di India (Majumdar, 2026). Mahar juga menjadi daya tawar dalam rumah tangga. Semakin mampu perempuan memberikan mahar, maka posisinya akan lebih kuat. Namun, ketika perempuan tidak mampu memberikan mahar, maka posisinya akan melemah dan kecenderungan kekerasan akan semakin meningkat (Calvi dan Keskar, 2026). Akibatnya, praktik mahar cenderung menimbulkan ketimpangan sosial, pelecehan berat, kekerasan rumah tangga, pengusiran, gangguan mental hingga kematian seperti pada kasus pembunuhan Nikki pada tahun 2023 di Greater Noida. Nikki yang berstatus sebagai seorang ibu rumah tangga meninggal setelah dibakar oleh suami dan kerabatnya dikarenakan tuntutan permintaan mahar yang terus berulang (Jaiswal, 2025).

Selain praktik mahar bagi perempuan dewasa, pernikahan anak (*child marriage*) juga umum ditemukan di India dan sebagian besar pernikahan anak perempuan lebih direncanakan dibandingkan anak laki-laki. *United Nations Children's Fund 2021* menyatakan bahwa sebanyak 226,3 juta pengantin anak-anak di seluruh India atau setara dengan sepertiga dari keseluruhan global. Sebanyak 1,5 juta anak dibawah umur menikah setiap tahunnya dan 16% usia 15-19 telah menikah pada tahun 2021 (UNICEF, 2021). Meskipun telah dianggap ilegal oleh pemerintah India, tetapi masih sering dilakukan karena tuntutan tradisi lokal, kemiskinan dan permintaan mahar yang lebih sedikit (Chhabra and Sharma, 2023). Secara jelas, pernikahan anak tidak hanya mendorong anak perempuan mengalami kekerasan sebagai korban ketimpangan gender, tetapi juga telah melanggar hak anak untuk berpendidikan dan mendapatkan perlindungan dari pelecehan dan eksploitasi seksual. Akibatnya, kebanyakan anak perempuan mengalami perkembangan fisik yang buruk, gangguan mental dan emosional, malnutrisi serta meningkatkan angka kematian bayi dan ibu.

Lemahnya Penegakan Hukum

Aspek hukum juga memberikan kontribusi terhadap diskriminasi sosial-ekonomi perempuan di India selain dikarenakan faktor budaya dan tradisi lokal seperti ketimpangan akses ekonomi, pembatasan klaim hak waris dan diskriminasi keluarga, utamanya bagi perempuan yang telah menikah. Pada tahun 2025, Mahkamah Tinggi Allahabad membuat putusan hukum dimana definisi keluarga tidak mencakup perempuan yang telah menikah untuk bisa mendapatkan hak waris. Hal ini

menimbulkan kesenjangan tinggi antar gender karena seorang perempuan yang telah menikah dikeluarkan atau kehilangan ikatan dengan keluarganya sendiri sedangkan laki-laki tetap menjadi bagian keluarganya bahkan setelah menikah (Prakash, 2026; Thomas, 2026). Dalam budaya India, perempuan yang telah menikah secara otomatis menggunakan nama keluarga suaminya sehingga dianggap telah berpindah status atau sebagai orang asing yang tidak berhak mendapatkan hak waris meskipun dari keluarganya sendiri. Dengan demikian, budaya, norma gender tradisional, sistem kasta, praktik mahar, *child marriage* dan ketimpangan hukum menunjukkan diskriminasi gender yang luas antara laki-laki dan perempuan.

Akibatnya, perempuan India seringkali menjadi sasaran kriminal dan objek pelecehan seksual. Menurut *National Crime Records Bureau* (NCRB) tahun 2024, sebanyak 4.41.534 kasus yang mengindikasikan kekerasan terhadap perempuan. Angka tersebut setara dengan 1.210 *First Information Reports* (FIRs) untuk setiap harinya atau sekitar setiap 71 detik untuk satu tindak kejahatan bagi perempuan dilaporkan di seluruh India. Tindak kriminal dan kekerasan lebih banyak dilakukan oleh suami atau keluarga/kerabat dibandingkan orang asing. Pada tahun 2024, sebanyak 96,8% kasus pemerkosaan dan kekerasan yang dialami oleh perempuan India. Sebanyak 47% dilakukan oleh suami atau kerabat dan 3,2% oleh orang asing (Thomas, 2026). Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya kasus-kasus pelecehan. Pada tahun 2012, terjadi kasus pemerkosaan dan pembunuhan tragis terhadap mahasiswa kesehatan di Delhi yang dikenal sebagai kasus “Nirbhaya” (The Strait Times, 2020) dan pada tahun 2020, perempuan berusia 19 tahun meninggal di India Utara, di distrik Hathras, setelah mengalami pemerkosaan massal (Patel, 2024).

Selain pemerkosaan dan pembunuhan, perempuan India juga dijadikan sebagai objek *human trafficking*. Berdasarkan laporan *National Crime Records Bureau* (NCRB), kasus eksploitasi seksual dan prostitusi yang melibatkan perempuan dalam perdagangan manusia meningkat dari 36, 22% pada 2023 menjadi 40, 19% pada tahun 2024 (Bansal, 2026). Kerentanan dan diskriminasi perempuan tidak hanya menjadi persoalan nasional, tetapi sebagai permasalahan internasional. Oleh karena itu, gerakan kesetaraan gender perlu ditekankan dalam menghapus budaya patriarki, menghilangkan diskriminasi dan mendorong pemberdayaan perempuan, termasuk di India. Akan tetapi, beberapa gerakan berlandaskan feminisme justru seringkali dikritik karena dianggap mengadopsi nilai barat sehingga cenderung ditolak guna menjaga tradisi dan kebudayaan lokal (relativisme budaya). Oleh karena itu, *cosmopolitanism feminism* oleh Reilly (2007) dikembangkan untuk mendukung keadilan gender dapat dilakukan secara lintas batas, agama, identitas dan budaya

dikarenakan feminisme kosmopolitan mengakui perbedaan antar ras, suku, entitas, kasta dan letak geografis.

Feminisme kosmopolitan mengembangkan *intersectionality* yang menekankan seksualitas, agama, kebangsaan dan budaya sebagai elemen yang saling terhubung membentuk ketidakadilan gender serta *global feminist consciousness* untuk mendorong kesadaran perempuan terhadap budaya patriarki, rasisme, kolonialisme dan kapitalisme global sebagai struktur penindasan sehingga ketidaksetaraan tidak hanya bersifat nasional, tetapi berskala global. Dikarenakan bersifat *cross boundary dialogue*, maka dalam realisasinya diperlukan jaringan transaksional seperti NGO atau organisasi internasional sebagai ruang mendorong perubahan, utamanya memperjuangkan kesetaraan gender (Reilly, 2007). Melalui feminisme kosmopolitan, kesetaraan gender dapat diperjuangkan di tengah keberagaman budaya, tradisi dan agama masyarakat India yang tidak hanya berfokus pada gerakan feminisme, tetapi juga meliputi kampanye dan advokasi gender. Berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, UN Women memiliki mandat dan peranan penting dalam mendorong pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender dari skala global hingga lokal guna menciptakan sistem yang inklusif dan adil bagi perempuan (Septiara dan Santoso, 2025).

Peran UN Women

Dalam mendukung kesetaraan gender di India, UN Women secara aktif membangun kerja sama secara multilevel dari pemerintahan pusat hingga daerah, organisasi kemasyarakatan, universitas dan akademisi hingga sektor swasta untuk bisa menciptakan struktur sosial yang aman bagi perempuan. UN Women tidak hanya berfokus pada pencegahan diskriminasi dan pencegahan kekerasan, tetapi juga memberikan perlindungan dan mendukung hak-hak perempuan, utamanya sebagai korban kekerasan. Peranan UN Women di India dilakukan melalui beberapa aspek berupa gerakan feminisme, kampanye dan advokasi hingga reformasi kebijakan (Septiara dan Santoso, 2025). *#HeForShe Movement* dibentuk pada tahun 2014 oleh Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon dan Emma Watson, Duta Besar Kehormatan Global UN Women (Kumari, 2020). Gerakan ini mengajak laki-laki dan seluruh kalangan gender dalam kesatuan untuk mendukung, bekerja sama, membentuk dan membangun bisnis dengan perempuan demi kesetaraan dan menghentikan diskriminasi gender (Heforshe, 2025).

Gerakan *#HeForShe* India pertama kali dilakukan pada April 2015 di Pune melalui program *bicycle rally*. Bekerjasama dengan organisasi Misi Pemuda Pusat

Perdamaian Dunia, UN Women mendorong kesadaran masyarakat melalui solidaritas, utamanya pria dan anak laki-laki, untuk mendukung keseimbangan dan melawan diskriminasi berbasis gender di India (Heforshe, 2025). Selain Gerakan #HeForShe, UN Women juga melakukan serangkaian kampanye di India. *Orange the World Campaign* India diinisiasi untuk mengakhiri tindakan kekerasan bagi perempuan dan anak-anak melalui acara publik, lokakarya dan penerangan landmark untuk mendidik organisasi dan komunitas terkait kekerasan gender pada kelompok marjinal. Kampanye gender UN Women juga dilakukan melalui media lokal dengan menyerukan narasi positif terhadap hak-hak dan pemberdayaan perempuan melalui penghentian dan penghapusan stereotip di film, iklan maupun televisi. Terakhir, melalui kerjasama dengan pemerintah lokal, seperti Delhi, UN Women mempromosikan lingkungan aman bagi perempuan dan kelompok minoritas di berbagai titik di kota (Suhafid dan Putri, 2024).

Selain gerakan feminisme dan kampanye kesetaraan gender, UN Women juga melakukan pendekatan advokasi yang menysasar berbagai sektor. UN Women memiliki mandat untuk memberikan saran terhadap kebijakan pemerintah India yang berdampak positif bagi gender perempuan, memastikan pemenuhan hak dan pemberian akses terhadap kepemilikan properti dan warisan, salah satunya melalui penegakan amandemen *Hindu Succession Act* terkait akses perempuan terhadap hak warisan keluarga. UN Women juga berkolaborasi dengan organisasi dan LSM Masyarakat seperti akademisi dan pembuat kebijakan lokal dalam menyelesaikan dan menghentikan tindak stereotip di berbagai wilayah di India. Guna merealisasikan hal tersebut, UN Women memberikan program pelatihan khusus yang berfokus pada tata Kelola dan respon positif terhadap gender. Terakhir, UN Women menciptakan pelatihan dasar bagi perempuan dan kelompok marjinal berupa keterampilan dan akses pasar di lingkungan kerja melalui kerjasama dengan sektor swasta dan publik untuk mendorong peluang ekonomi bagi perempuan (Suhafid dan Putri, 2024; Septiara dan Santoso, 2025).

Dengan demikian, menciptakan kesetaraan antar gender di India ditengah tekanan perbedaan dan pandangan budaya, agama dan kasta dalam memaknai peran dan posisi perempuan, tidak hanya cukup dilakukan melalui tuntutan penyeteraan berbasis gerakan feminisme, tetapi juga merangkum seluruh lapisan masyarakat dalam solidaritas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran perempuan terhadap aspek-aspek yang dimakna sebagai sumber penindasan dan kesadaran masyarakat, utamanya laki-laki, terkait pentingnya posisi dan peran perempuan bagi kemajuan masyarakat. Kampanye dan advokasi yang diinisiasi oleh UN Women

membuktikan bahwa feminisme kosmopolitan dalam mendukung kesetaraan gender dapat disesuaikan dengan karakteristik masyarakat India tanpa harus mengubah lokalitas dan kesakralan kebudayaan dan norma gender tradisional. Bahkan dengan melalui kekayaan keberagaman tersebut justru dapat memberikan peluang bagi berbagai bentuk kesetaraan di seluruh wilayah India tanpa perlu menyetarakannya dalam satu bentuk.

Kesimpulan

Mengatasi kesenjangan gap gender berperan dalam mendukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan bagi negara, akan tetapi, hal tersebut sulit direalisasikan jika diskriminasi dan budaya patriarki yang didorong oleh kebudayaan dan norma gender tradisional masih diadopsi oleh masyarakat. Di India yang terdiri atas berbagai budaya, kasta, agama, dan praktik sosial menciptakan struktur sosial yang membatasi peran dan mobilitas perempuan terhadap akses kehidupan bermasyarakat. Akibatnya, perempuan di India seringkali mengalami diskriminasi, kekerasan hingga meninggal.

Kebudayaan dan tradisi lokal yang masih kental di tengah masyarakat India juga menyulitkan realisasi keadilan gender. Oleh karenanya, selain gerakan #HeforShe, UN Women juga melakukan kampanye gender global dan pendekatan advokasi secara multilevel. Dengan demikian, keadilan gender tidak hanya berfokus pada peningkatan kesadaran perempuan terhadap berbagai elemen yang menindas hak-hak mereka, tetapi juga mendorong masyarakat India di tengah keberagaman dan lokalitas untuk membentuk solidaritas guna memberikan akses, menjamin pemenuhan hak dan perlindungan bagi perempuan.

Dafta Pustaka

- Bansal, H. (2026, June 29). *Trafficking, Rescue, Rehabilitation: What NCRB's Data Hides Beneath the Decline*. The Times of India. <https://timesofindia.indiatimes.com/india/trafficking-rescue-rehabilitation-what-ncrbs-data-hides-beneath-the-decline/articleshow/132052634.cms>
- Calvi, R., & Keskar, A. (2026). Til Dowry Do Us Part: Bargaining and Violence in Indian Families. *The Review of Economics and Statistics*, 108 (1): 129–144. https://doi.org/10.1162/rest_a_01399
- Cikita, F. Nizmi, Y. E., & Olyvia, Y. (2023). Upaya Pemerintah India Mengatasi Tradisi Dowry tahun 2015-2020. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 9326-9342

- Chhabra, S., & Sharma, A. (2023). Child Marriage In India: A Curse in Disguise. *International Journal of Novel Research and Development*, 8(8), 424-431.
- Gopalakrishnan, L. El Ayadi, A., & Diamond-Smith, N. (2024). The role of community-level men's and women's inequitable gender norms on women's empowerment in India: A multilevel analysis using India's National Family Health. *PLoS ONE*, 19(12), 1-19. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0312465>
- Heforshe. (2025). We Are the United Nations Global Solidarity Movement for Gender Equality. <https://www.heforshe.org/en>
- Jaiswal, N. (2025, August 25). *Nikki Bhati killed in Greater Noida by husband over dowry demands—do India's laws actually protect women? Here's what we know*. Indiatimes. <https://www.indiatimes.com/trending/nikki-bhati-killed-in-greater-noida-by-husband-over-dowry-demandsdo-indias-laws-actually-protect-women-heres-what-we-know/articleshow/123958471.html>
- Josen, I., & Sivaraman, S. (2023). Gender Inequality and Gender Gap: An Overview of the Indian Scenario. *Gender Issues*, 40, 232–254. <https://doi.org/10.1007/s12147-023-09313-5>
- Kaur, Navjotpal. (2024) Gender, caste, and spatiality: intersectional emergence of hegemonic masculinities in Indian Punjab, *Gender, Place & Culture*, 31(2), 240-258. <https://doi.org/10.1080/0966369X.2022.2122945>
- Kumari, M. (2020). Social Media and Women Empowerment. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 9(3). 626-629
- Majumdar, P. (2026). Political empowerment and marital practices. *Journal of Development Economics*, 183, 1-21. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2026.103859>
- Patel, S. (2024, August 16). India struggles with high rape cases, low conviction rates. Reuters. <https://www.reuters.com/world/india/indias-struggles-with-high-rape-cases-low-conviction-rates-2024-08-15/>
- Prakash, S. (2026, June 4). *Gender inequality: Can't exclude married daughters from definition of 'family', rules SC*. Tribune India. <https://www.tribuneindia.com/news/india/gender-inequality-cant-exclude-married-daughters-from-definition-of-family-rules-sc/>
- Septiana. D., & Santoso, M. P. T. (2025). Peran UN Women dalam Mengatasi Diskriminasi Gender dan Kekerasan Seksual di India tahun 2018-2023. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(10), 79-92. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11773>

- Singh, V. (2026). Gender Equality and Justice in India: Legal Milestones and Enduring Challenges. *Journal of Human Rights and Social Work*, 11, 398–407. <https://doi.org/10.1007/s41134-026-00437-8>
- Stroope, S. Kroeger, R. A., & Fan, J. (2021). Gender contexts, dowry and women's health in India: a national multilevel longitudinal analysis. *J Biosoc Sci*, 53(4), 508-521. doi: 10.1017/S0021932020000334
- Suhafid, M. Z., & Putri, A. N. S. (2024). UN Women's Diplomacy Strategy to Influence Indian Government Policy to Eradicate Widow Stereotyping. *Islamic World and Politics*, 8(2), 196-206
- The Strait Times. (2020, January 7). *Indian court orders execution of bus rapists on Jan 22 for gang rape of student in 2012*. <https://www.straitstimes.com/asia/south-asia/indian-court-orders-execution-of-bus-rapists-on-jan-22-for-gang-rape-of-student-in>
- Thomas, A. (2026, June 3). *Exclusion of married daughter from definition of family impermissible: SC*. Hindustan Times. <https://www.hindustantimes.com/india-news/exclusion-of-married-daughter-from-definition-of-family-impermissible-sc-101780427281035.html>
- Thomas, S. (2026). *What India's 2024 crime statistics reveal (and miss) about violence against women*. Centre for Economic Data and Analysis (CEDA), Ashoka University. <https://ceda.ashoka.edu.in/what-indias-2024-crime-statistics-reveal-and-miss-about-violence-against-women/>
- Trivedi, P. K. (2022). Reinforcing Exclusions: Caste, Patriarchy and Land Reforms in India. *Journal of Land and Rural Studies*, 10(2). 262 –277. DOI: 10.1177/23210249221084390
- United Nations Children's Fund. (2021). *Country Profile 2021: UNFPA-UNICEF Global Programme to End Child Marriage*. <https://www.unicef.org/media/128356/file/Country-profile-India-2021.pdf>
- World Bank Group. (2026). *India: World Bank Gender Data Portal*. <https://genderdata.worldbank.org/en/economies/india>
- World Economic Forum. (2025, June 11). *Global Gender Gap Report 2025*. <https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2025/>

Advokasi Transnasional Malala Fund dalam Memperjuangkan Hak Pendidikan Perempuan di Wilayah Konflik

Eka Milasari

Pendahuluan

Akses terhadap pendidikan merupakan hak setiap manusia dan tidak terbatas gender. Namun, di era modern, ketimpangan dalam memperoleh pendidikan antara perempuan dan laki-laki masih umum terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut, wanita dianggap memiliki batasan dalam menempuh pendidikan agar mempertahankan kodratnya sebagai seorang wanita. Mayoritas perempuan diberbagai belahan dunia tidak menempuh pendidikan bukan karena ketidakmampuannya, melainkan disebabkan oleh konstruksi sosial, budaya, politik dan ekonomi yang membatasi mereka. Masalah tersebut terjadi dalam konteks yang berbeda pada tiap-tiap daerah, tetapi umumnya berakar pada ketidaksetaraan relasi kuasa laki-laki dan perempuan. Patriarki merupakan contoh di mana sistem sosial memposisikan laki-laki sebagai pemegang otoritas utama dalam keluarga maupun masyarakat. Sedangkan perempuan dikonstruksikan sebagai pemeran utama di ranah domestik seperti sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Konstruksi tersebut kemudian melahirkan persepsi bahwa perempuan tidak memerlukan pendidikan tinggi karena tanggung jawab utamanya dianggap berada pada pengelolaan rumah tangga, bukan pada pengembangan kapasitas intelektual maupun partisipasi di ruang publik.

Ketimpangan dalam memperoleh pendidikan bagi kaum perempuan terjadi secara global dan dialami oleh kaum perempuan dari negara maju maupun berkembang. Namun, terdapat perbedaan konteks ketimpangan yang dialami perempuan. Di negara maju, ketimpangan yang dialami perempuan lebih terlihat pada rendahnya keterwakilan di jurusan STEM, kesenjangan upah dan minimnya akses terhadap posisi kepemimpinan. Sedangkan di negara berkembang, penyebab ketimpangan lebih kompleks mengenai permasalahan sosial, ekonomi dan budaya. Akan tetapi, kondisi paling krusial justru terjadi di negara-negara konflik. Pada kondisi ini pendidikan perempuan tidak hanya terbatas, namun juga berubah menjadi ancaman. Menurut Ekiti (2022) diskriminasi perempuan di negara konflik sudah ada sebelum konflik terjadi, kemudian diperparah dengan adanya konflik yang menghasilkan kerentanan ganda bagi perempuan sebagai korban perang sekaligus korban diskriminasi gender. Ancaman terhadap akses pendidikan menjadi semakin nyata

karena dijadikan sebagai target ideologi untuk mempertahankan struktur kekuasaan patriarkal.

Salah contoh nyata bagaimana konflik negara dapat mempengaruhi akses pendidikan bagi perempuan dapat dilihat pada kasus Afganistan dan Pakistan. Di kedua negara tersebut, konflik berkepanjangan tidak hanya menghasilkan ketidakstabilan politik dan keamanan, tetapi juga membentuk struktur diskriminasi yang menghambat perempuan dalam memperoleh hak atas pendidikan. Dalam konteks tersebut, perempuan tidak hanya mengalami marginalisasi melalui kebijakan yang diskriminatif, tetapi juga menjadi sasaran kekerasan yang dilembagakan sebagai bagian dari strategi konflik. Alasan dibaliknya tidak lain tidak bukan adalah karena peran perempuan dalam budaya tradisional sering dianggap sebagai simbol kehormatan dalam keluarga dan kelompok etnis. Dalam situasi konflik, perempuan dijadikan sebagai target senjata taktis oleh kelompok ekstremis untuk mempermalukan dan menundukkan masyarakat setempat (Mannell et al. 2021). Praktik tersebut menunjukkan bahwa pendidikan telah menjadi arena kontestasi politik dan ideologi, di mana kontrol terhadap perempuan dipandang sebagai instrumen untuk mempertahankan kekuasaan.

Perbedaan situasi sosial, politik, budaya, dan keamanan di berbagai negara menyebabkan perempuan menghadapi tantangan yang beragam dalam memperoleh akses terhadap pendidikan. Keragaman konteks tersebut menunjukkan bahwa persoalan pendidikan perempuan tidak dapat dipahami melalui satu pendekatan yang bersifat universal, melainkan harus mempertimbangkan kondisi lokal yang membentuk pengalaman dan hambatan yang mereka hadapi. Dengan demikian, implementasi Global Education Movement mendapati keberagaman karena agenda pendidikan selalu dipengaruhi oleh konteks politik, budaya, keamanan, dan ideologi di masing-masing negara (Fuller and Stevenson 2019). Maka, untuk menganalisis pemenuhan hak yang sama bagi perempuan dalam memperoleh akses pendidikan, konsep *Global Education Movement* digunakan sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya akses pendidikan yang setara, inklusif, dan berkualitas bagi seluruh kelompok masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini bertujuan menganalisis bagaimana konsep *Global Education Movement* diimplementasikan dalam menghadapi perbedaan situasi dan kondisi perempuan di berbagai negara, khususnya di wilayah konflik. Analisis difokuskan pada upaya advokasi transnasional yang dilakukan oleh Malala Fund dalam memperjuangkan hak atas pendidikan bagi perempuan di negara-negara konflik.

Dalam upaya memahami dinamika tersebut, cosmo-feminism theory digunakan sebagai landasan kompleksitas akses pendidikan bagi perempuan. Cosmo-feminism menekankan solidaritas lintas batas negara dalam memperjuangkan keadilan gender. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa isu-isu perempuan tidak dapat dipisahkan dari dinamika global. Dalam kerangka cosmo-feminism, terdapat beberapa prinsip utama; 1) pengakuan terhadap ketidaksetaraan struktural yang dialami perempuan di berbagai belahan dunia, 2) pentingnya solidaritas global yang tidak bersifat hegemonik, melainkan inklusif dan menghargai keberagaman budaya, 3) pemberdayaan perempuan sebagai subjek aktif dalam perubahan sosial, bukan sekadar objek intervensi. Cosmo-feminism juga menekankan pentingnya integrasi antara nilai-nilai universal seperti hak asasi manusia dengan praktik lokal yang kontekstual (Kimura 2014). Dengan demikian, teori ini relevan dalam menjelaskan perjuangan hak pendidikan perempuan sebagai hak universal, sekaligus tetap memperhatikan kondisi sosial, budaya, dan konflik yang dihadapi perempuan di setiap negara. Lantas, Bagaimana Malala Fund mengimplementasikan advokasi transnasional untuk memperjuangkan hak pendidikan perempuan di wilayah konflik?

Dalam situasi konflik, berbagai infrastruktur publik, termasuk fasilitas pendidikan, sering kali mengalami kerusakan akibat serangan bersenjata. Kondisi tersebut menghambat proses belajar mengajar dan membatasi akses anak-anak terhadap pendidikan. Namun, dampak konflik tidak dirasakan secara setara oleh seluruh kelompok masyarakat. Perempuan dan anak perempuan merupakan kelompok yang paling rentan karena tidak hanya menghadapi ancaman keamanan, tetapi juga diskriminasi berbasis gender yang semakin menguat di tengah konflik. Di sejumlah wilayah, kelompok pemberontak bahkan secara sengaja menjadikan pendidikan perempuan sebagai sasaran serangan melalui pelarangan bersekolah, intimidasi terhadap guru dan siswa, hingga serangan langsung terhadap sekolah.

Pendidikan Perempuan dalam Situasi Konflik Afghanistan

Konflik berkepanjangan di Afghanistan menyebabkan banyak sekolah rusak, guru dan siswa telah menjadi korban. Kondisi ini membuat banyak keluarga memutuskan menghentikan anak perempuan mereka untuk bersekolah. Ekiti (2022) menyatakan bahwa Taliban secara sadar menjadikan pendidikan perempuan sebagai target kebijakan. Ketika kembali berkuasa pada 2021, Taliban menerapkan berbagai pembatasan terhadap perempuan, mulai dari pemisahan kelas hingga pembatasan akses pendidikan yang pada praktiknya membuat banyak perempuan putus sekolah. Hingga saat ini, Afghanistan menjadi satu-satunya negara yang melarang perempuan

mendapat pendidikan lebih dari tingkat sekolah dasar. Hingga tahun 2025, sekitar 1,5 juta anak perempuan tercatat mengalami putus sekolah dan kehilangan hak atas pendidikan akibat kebijakan tersebut (UNESCO 2025). Perempuan di wilayah konflik menghadapi kerentanan yang lebih besar dibandingkan laki-laki. Mereka menjadi korban kekerasan seksual, perkawinan usia dini, intimidasi, hingga pembatasan mobilitas yang berujung pada terputusnya pendidikan. Sebaliknya, larangan dalam memperoleh pendidikan menjadi pendukung meningkatnya risiko perkawinan anak, isolasi sosial, dan hilangnya kesempatan perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik.

Diskriminasi terhadap perempuan di Afghanistan telah berkembang menjadi bentuk penindasan yang terinstitusionalisasi. Pembatasan pendidikan perempuan disertai dengan larangan bekerja, pembatasan mobilitas sosial perempuan hingga perampasan hak bersuara di ruang publik. Hingga bentuk diskriminasi yang berkepanjangan tersebut dilabelkan sebagai tindakan *gender apartheid*. Praktik *gender apartheid* di Afghanistan memperlihatkan bahwa hak atas pendidikan menjadi instrumen yang digunakan untuk mempertahankan ketimpangan gender (Pritania et al. 2025). Dengan membatasi akses perempuan terhadap sekolah dan perguruan tinggi, rezim Taliban tidak hanya menghilangkan kesempatan belajar bagi jutaan anak perempuan, tetapi juga membatasi kemampuan mereka untuk memperoleh kemandirian ekonomi, berpartisipasi dalam kehidupan publik, dan memperjuangkan hak-haknya. Selain faktor politik, krisis kemanusiaan memperparah ketimpangan pendidikan. Kemiskinan ekstrem, pengungsian akibat konflik, perubahan iklim, berkurangnya bantuan internasional, serta runtuhnya pelayanan publik menyebabkan banyak keluarga tidak lagi mampu menyekolahkan anak-anak mereka. Dadras et al (2022) berargumen bahwa kondisi tersebut, anak perempuan menghadapi risiko yang lebih besar berupa perkawinan usia dini dan perkawinan paksa.

Pendidikan Perempuan dalam Situasi Konflik Pakistan

Ketimpangan pendidikan antara laki-laki dan perempuan di Pakistan umumnya disebabkan oleh faktor ekonomi, budaya dan struktur sosial yang patriarki. Persoalan pendidikan perempuan tidak hanya disebabkan oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga dipengaruhi oleh diskriminasi gender dalam keluarga perihal pengambilan keputusan mengenai pendidikan. Meski demikian, pemerintah Pakistan telah berupaya meningkatkan pendidikan bagi perempuan melalui *Alternative Learning Programs* (ALPs) yang merupakan hasil kerja sama dengan UNICEF dan UNESCO. Kendati demikian, komitmen pemerintah dalam mendukung kesetaraan pendidikan

secara praktis masih belum mampu meningkatkan akses anak perempuan dalam memperoleh pendidikan. Menurut Pasha (2024) ketimpangan pendidikan tidak dapat dijelaskan melalui faktor ekonomi saja, terdapat *unexplained variation* yang mendominasi ketimpangan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa diskriminasi sosial, budaya serta perlakuan berbeda yang diterima anak laki-laki dan perempuan masih menjadi faktor utama ketimpangan. Dengan demikian, perubahan pendapatan keluarga sebagai upaya peningkatan pendidikan perempuan tidak akan berpengaruh secara signifikan dalam penurunan ketimpangan, karena struktur norma patriarki tetap menjalar dalam ekosistem tersebut.

Berbeda dengan Afghanistan, di Pakistan, pemerintah secara terbuka mendukung kebijakan yang dapat mengatasi ketimpangan pendidikan, meskipun secara praktis masalah ini tetap belum dapat terselesaikan. Namun, upaya pembangunan pendidikan di Pakistan mendapati permasalahan baru setelah adanya konflik dengan Taliban. Konflik tersebut tidak hanya berdampak pada penghancuran infrastruktur pendidikan, tetapi telah merambat pada doktrin budaya yang memperkuat struktur budaya patriarki (Khan 2021). Konflik tersebut memberikan rasa trauma dan ketakutan, sehingga banyak keluarga kemudian memutuskan untuk tidak menyekolahkan anak perempuan mereka. Tehrik-I Taliban Pakistan yang berhasil menguasai beberapa wilayah seperti Swat Valley memunculkan dilema baru bagi masyarakat. Pada akhirnya, konflik tersebut benar-benar menutup akses terhadap terselenggaranya pendidikan. Sekolah memutuskan untuk tidak beroperasi karena alasan keamanan, sementara banyak pula keluarga yang pada akhirnya memutuskan untuk mengungsi. Konflik bersenjata memperlemah akses pendidikan perempuan karena Taliban menjadikan sekolah perempuan sebagai target kekerasan, sehingga ribuan anak perempuan kehilangan hak untuk bersekolah. Meski skala konflik berdampak pada daerah tertentu, namun dampak yang diberikan terhadap penciptaan ketimpangan.

Strategi Advokasi Malala Fund dalam Upaya Kesenjangan Pendidikan Bagi Perempuan

Malala Fund berkomitmen untuk memperjuangkan hak setiap anak perempuan untuk mendapatkan akses pendidikan. Organisasi ini memiliki sudut pandang pengalaman anak-anak perempuan dalam memperjuangkan pendidikan di negara berkembang dalam keberagaman situasi. Penyuaan terhadap hak perempuan untuk menempuh pendidikan tidak dapat diwakili oleh suatu argumen yang seragam. Hal ini dikarenakan latar belakang anak-anak perempuan di dunia berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam upaya mengadvokasi, Malala Fund selalu mempertimbangkan

situasi dan konsekuensi domestik yang secara berlanjut akan berdampak pada anak perempuan di daerah tersebut.

Dalam sudut pandang negara berkembang dengan berbagai kompleksitas keadaan mulai dari ekonomi, budaya, norma, hingga lingkungan sosial, akses pendidikan bagi anak perempuan menjadi hal yang perlu diperhatikan sebagai upaya untuk memutus struktur patriarki. Dalam situasi normal, upaya pemenuhan hak pendidikan bagi anak perempuan di negara berkembang umumnya menghadapi hambatan ekonomi dan budaya. Namun, dalam situasi konflik, hambatan terhadap akses pendidikan anak perempuan menjadi lebih kompleks karena berkaitan dengan ancaman dan alasan keamanan. Meski demikian, melalui konsep *Transnational Advocacy Networks* (TAN) menurut Keck and Sikkink (1999) mengenai bagaimana aktor non negara yang bekerja lintas batas dapat mendorong perubahan norma dan kebijakan menggeser peran negara. *NGOs* seperti Malala Fund berperan sebagai aktor dalam jaringan advokasi transnasional cenderung memiliki kepedulian terhadap isu yang sama.

Strategi advokasi Malala Fund merupakan upaya membangun koneksi lintas batas yang menghubungkan beberapa aktor seperti *Civil Society Organization* (CSOs), organisasi internasional, media donor, hingga komunitas lokal dengan tujuan memberikan tekanan politik sekaligus memberikan solusi pemenuhan hak pendidikan bagi anak perempuan. Seperti dalam penelitian Elkahlout et al. (2026) diungkapkan bahwa Malala Fund secara aktif mendukung penyediaan alternative pendidikan melalui pendirian sekolah bawah tanah, penyelenggaraan kelas daring hingga melakukan penyiaran materi pembelajaran melalui radio dan televisi. Strategi tersebut dirancang dengan tujuan agar pendidikan tetap dapat diakses oleh anak perempuan setelah Taliban melarang anak perempuan di Afghanistan bersekolah setelah menempuh sekolah dasar. Meski demikian, pembelajaran daring belum dapat menjangkau seluruh anak perempuan karena keterbatasan sumber daya dan rendahnya akses internet.

Pembangunan pendidikan di negara konflik yang dilakukan Malala Fund tidak hanya memiliki hambatan mengenai keadaan domestik tetapi juga tentang bagaimana dana donor sepenuhnya dapat mendukung keberlangsungan program tersebut. Karena, organisasi nirlaba seperti Malala Fund sangat bergantung pada donor. Oleh karena itu, advokasi transnasional yang dilakukan Malala Fun tidak berhenti pada upaya membangun kesadaran internasional mengenai pelanggaran HAM tentang hak memperoleh akses pendidikan bagi anak perempuan di Afghanistan. Advokasi

tersebut menjadi strategi mobilisasi sumber daya material yang dapat mendukung pembangunan pendidikan ditengah situasi konflik.

Selain itu, pengambilan keputusan perencanaan pendidikan yang diusung oleh Malala Fund selalu mempertimbangkan pendapat komunitas lokal mengenai bagaimana keadaan domestik mendukung dan menghambat pelaksanaan pendidikan bagi anak perempuan di Afghanistan. Dengan demikian, segala upaya untuk memperjuangkan hak pendidikan perempuan yang dilakukan Malala Fund sejalan dengan nilai *cosmofeminism*. Mengenai bagaimana hak pendidikan merupakan hak setiap anak perempuan secara global, namun tetap menghargai dimensi domestik sebagai latar belakang mengapa makna pendidikan perempuan tidak bisa disamaratakan.

Keberagaman strategi advokasi yang dilakukan Malala Fund dapat dilihat dari bagaimana organisasi ini memberikan cara yang berbeda pada negara-negara yang sama-sama sedang mengalami konflik. Seperti di Pakistan, Malala Fund bersama pemerintah dan LSM bersama-sama membangun kembali sekolah terdampak perang dan mulai memperluas akses pendidikan pada daerah-daerah yang sulit di jangkau. Seperti dalam penelitian Shah et al. (2022) diketahui bahwa Malala Fund memberikan dana hibah kepada organisasi Khwendo Kor untuk program pendidikan bagi pengungsi internal yang terdampak serangan Taliban. Advokasi yang dilakukan Malala Fund dalam menghadapi hambatan pendidikan perempuan di Pakistan lebih diarahkan pada perlawanan terhadap norma dan budaya patriarki yang sangat kental. Selain itu, kampanye yang dilakukan bertujuan untuk mengubah nilai sosial yang menghambat akses pendidikan bagi perempuan serta interaksi terhadap masyarakat guna meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pendidikan anak perempuan. Berbeda dengan di Afganistan, bantuan pembangunan pendidikan yang dilakukan oleh Malala Fund lebih mengarah pada perlawanan terhadap dominasi norma patriarki dan pembangunan gedung sekolah serta menyediakan fasilitas dan peralatan pendidikan modern. Hal ini dikarenakan, pemerintah Pakistan secara normatif mendukung akses pendidikan bagi anak perempuan. Berbeda dengan keadaan konflik di Afghanistan yang mengharuskan Malala Fund menghadapi rezim Taliban yang memang secara terang-terangan menantang perempuan untuk menempuh pendidikan tinggi.

Malala Fund berhasil memetakkan perhatian global terhadap isu pendidikan di negara konflik menjadi dukungan finansial yang kemudian disalurkan untuk membantu menunjang pembangunan pendidikan bagi anak perempuan. Hal tersebut membuktikan bahwa pengaruh Malala Fund tidak hanya t dapat dilihat pada

keberhasilannya mengangkat isu pendidikan perempuan ke dalam agenda internasional, tetapi juga pada kemampuannya mengonversi dukungan moral dan politik menjadi dukungan finansial yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan pendidikan anak perempuan. Proses ini memperlihatkan bahwa advokasi transnasional tidak semata-mata menghasilkan perubahan pada tingkat norma, melainkan juga meningkatkan kapasitas material pendukung dalam bentuk dana yang memungkinkan masyarakat sipil mempertahankan akses pendidikan ketika negara gagal atau tidak bersedia memenuhi hak tersebut. Seperti dalam kasus Afghanistan dan Pakistan, jaringan advokasi transnasional yang dibangun Malala Fund menjadi jembatan antara komunitas internasional dan masyarakat lokal sehingga perjuangan hak pendidikan perempuan tidak hanya diwujudkan melalui tekanan diplomatik, tetapi juga melalui penyediaan sumber daya yang mendukung keberlangsungan pendidikan di lapangan.

Kesimpulan

Di negara konflik, hak pendidikan bagi anak perempuan dihadapi oleh hambatan yang sangat kompleks. Dimulai dari keberadaan budaya dan norma patriarki yang memang sudah ada sebelum konflik dimulai, kemudian hal ini diperparah dengan adanya konflik. Seperti yang terjadi di Afghanistan dan Pakistan, hambatan akses pendidikan bagi anak perempuan tidak lagi hanya dipermasalahkan karena alasan ekonomi, budaya, norma dan sosial. Tetapi terdapat faktor keamanan yang menyebabkan terhambatnya akses pendidikan. Kehadiran Malala Fund sebagai aktor advokasi transnasional merupakan upaya yang dilakukan untuk mendukung hak pendidikan bagi anak perempuan di negara konflik.

Advokasi yang dilakukan Malala Fund tidak hanya memberikan dorongan secara politik serta kecaman terhadap pelanggaran HAM, tetapi juga berdampak pada dukungan secara material sebagai dukungan pembangunan pendidikan. Sebagai aktor advokasi transnasional, dukungan yang diberikan Malala Fund mencerminkan nilai cosmo-feminism, dengan mempertimbangkan latar belakang anak perempuan dalam situasi konflik dalam menempuh pendidikan serta mendukung penuh bahwa pendidikan merupakan hak setiap perempuan secara lintas batas. Sehingga konsep bantuan yang diberikan Malala Fund adalah tidak hanya keterbukaan akses anak perempuan terhadap pendidikan tetapi juga tentang keamanan dalam mengakses pendidikan.

Daftar Pustaka

Dadras, Omid, Tanaporn Khampaya, and Takeo Nakayama. 2022. "Child Marriage,

- Reproductive Outcomes, and Service Utilization among Young Afghan Women: Findings from a Nationally Representative Survey in Afghanistan.” *Studies in Family Planning* 53(3): 417–31. doi:<https://doi.org/10.1111/sifp.12207>.
- Elkahlout, Ghassan, Sansom Milton, Arne Strand, and Iffat Idris. 2026. “Madrassas and Girls ’ Education : Exploring Localised Educational Solutions in Post-2021 Afghanistan ABSTRACT.” *Compare: A Journal of Comparative and International Education*: 1–21. doi:10.1080/03057925.2026.2643263.
- Fuller, Kay, and Howard Stevenson. 2019. “Global Education Reform : Understanding the Movement.” *Educational Review* 71(1): 1–4. doi:10.1080/00131911.2019.1532718.
- Keck, Margaret E, and Kathryn Sikkink. 1999. “Transnational Advocacy Networks in International and Regional Politics *.” *Blackwell Publishers*: 89–101.
- Khan, Seeda. 2021. “Women Struggle for Educational Attainment: an Analysis of Women’s Education In Post Conflict Era In Swat Valley, Pakistan.” *Pakistan Journal of Society, Education and Language (PJSEL)* 7(1): 294–307.
- Kimura, Maki. 2014. “Gender and Cosmopolitanism in Europe : A Feminist Perspective.” 0253. doi:10.1080/09540253.2013.868859.
- Oluwashakin, A. (2022). Gender equality and protection for the girl-child education in conflict environments: The case of Afghanistan and Nigeria. *Journal of Contemporary International Relations and Diplomacy*, 3(1), 325-340.
- Mannell, Jenevieve, Gulraj Grewal, Lida Ahmad, and Ayesha Ahmad. 2021. “A Qualitative Study of Women’s Lived Experiences of Conflict and Domestic Violence in Afghanistan.” *Violence against women* 27(11): 1862–78. doi:10.1177/1077801220935191.
- Pasha, Humaira Kamal. 2024. “Gender Differences in Education : Are Girls Neglected in Pakistani Society ?” *Journal of the Knowledge Economy* 15: 3466–3511. doi:10.1007/s13132-023-01222-y.
- Pritania, Nayas, Muhammad Nasir, Johan Septian Putra, and Nafisah Ilham Hussin. 2025. “Discrimination Against Women's Rights under the Taliban.” *Musawa* 24(1): 89–103.
- Shah, Zahid Ali, Rahman Ullah, and Zafar Khan. 2022. “Girls ’ Right to Education in Pakistan : Critical Reflections on Malala ’ s Campaign in Her Hometown.” 8(1): 75–87. doi:10.35994/rhr.v8i1.215.
- UNESCO. 2025. *Banned from Education: A Review of the Right to Education in Afghanistan*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. doi:<https://doi.org/10.54675/ZGFZ4761>.

The Passport Bros di Dating Apps dalam Perspektif Kosmopolitanisme Feminis

Danisa Eka Cahyaningtyas

Pendahuluan

Dalam studi Hubungan internasional, pembahasan terkait kosmopolitanisme serta konsep *global citizenship* dapat tergambar dengan narasi yang kuat, kaku, serta formal. Demikian terlihat jelas dalam hukum imigrasi, rezim tata kelola global, serta dijaga dengan ketat pada pos perbatasan. Walaupun dalam masa digitalisasi tersebut batasan spasial terkait kedaulatan negara cenderung berkurang di area terdekat ataupun tertutup untuk individu, seperti hubungan asmara. Dengan terbentuknya aplikasi kencan dengan berlandaskan lokasi waktu yang nyata (*Location-Based Real-Time Dating*) seperti Tinder ataupun Bumble, aplikasi perjodohan sudah beralih sebagai ruang berinteraksi yang sering terjadi (Broeker, 2024). Tersedianya fitur premium lokasi virtual, di antaranya Tinder Passport, dapat menghapus jarak fisik antar negara yang berbeda-beda. Demikian dapat mengakibatkan seseorang yang tinggal di New York ataupun Berlin dapat saling terhubung dengan perempuan yang berlokasi di Jakarta ataupun Manila secara mudah.

Keterhubungan global ini nyatanya tidak pernah netral sama sekali. Ruang digital yang ada munculnya sebuah tren digital kontemporer yang cukup kontroversi, yaitu fenomena Passport Bros. Istilah itu mengarah untuk laki-laki yang berasal dari negara maju (*Global North*) yang dengan sengaja berpindah secara digital ke negara berkembang (*Global South*) dan dapat mencari wanita lokal. Berdasarkan kejadian tersebut, pergerakan ini diawali dari rasa frustrasi mereka pada kesetaraan gender serta gerakan feminisme di dunia barat. Mereka lebih memilih agar mencari ke wilayah Asia Tenggara ataupun amerika Latin demi memperoleh fantasi kolonial serta keadaan patriarkis lama. Berdasarkan keadaan tersebut mengarah terhadap keinginan mereka dalam mencari sosok perempuan desa yang mematuhi perintah dalam peran domestik (Broeker, 2024).

Secara teoritis, kegagalan saat menafsirkan gender dalam ruang digital dikarenakan pada terbatasnya kosmopolitanisme liberal arus utama. Tradisi kosmopolitanisme klasik diawali dari pembahasan *Cosmopolitan Right* milik Immanuel Kant sampai perubahan moralitas global modern oleh Martha Nussbaum serta David Held yang dikonsepskan dalam universalitas yang netral pada semua individu yang berasumsi mempunyai kapasitas otonom yang serupa agar dapat bergerak serta berdialog terkait dengan perbatasan. Walaupun, wacana tersebut didasari oleh pemikiran

Kosmopolitanisme Feminis dikarenakan bersifat buta akan gender (*gender-blind*). Teori kritis ini membahas terkait "warga dunia" yang netral menjadi bentuk *false universalization* (universalisasi semu) yang terlahir dari pendapat orang Barat, kelas menengah, serta yang mendominasi. Dalam batasan spasial fisik direduksi oleh jaringan informasi global siber (*space of flows*), kebebasan dalam penggunaan ruang digital tidak hanya menghadirkan ruang publik global yang sama. Namun, akan beroperasi berdasarkan stratifikasi kuasa yang bertumpuk, yang mana privilese geopolitik, rasial, serta ekonomi akan ditarik kedalam supaya dapat didikter serta dikontrol subjek yang lebih rentan di wilayah lain.

Perusahaan aplikasi kencan sering membingkai platform mereka dengan narasi postfeminisme tentang kebebasan seksual dan upaya emansipasi individu lajang. Walaupun, dalam pandangan Kosmopolitanisme Feminis, tulisan ini ditujukan dalam menjabarkan keraguan tersebut. Kosmopolitanisme Feminis secara radikal mulai melihat bahwa ruang asmara digital dikonstruksikan di atas bias gender, ras, dan kelas yang timpang. Fenomena Passport Bross menjadi bukti terjadinya kosmopolitanisme asimetris, di mana pria-pria Barat ini mulai memanfaatkan privilege "warga dunia" mereka untuk mendapatkan perempuan. Privilege yang mereka gunakan antara lain adalah passport yang kuat, mata uang yang tinggi, dan superioritas rasial pascakolonial (Moses & Woesthoff, 2019) Pemanfaatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengomodifikasi tubuh dan subjektivitas perempuan di daerah Global South demi memuaskan ego patriarki mereka.

Berlandaskan latar belakang tersebut, esai ini mengajukan pertanyaan, bagaimana dinamika relasi kuasa gender dan manifestasi agensi perempuan lokal beroperasi dalam fenomena Passport Bros di aplikasi dating jika dianalisis melalui kacamata Kosmopolitanisme Feminis?

Kosmopolitanisme Feminis

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, artikel ini menerapkan Kosmopolitanisme Feminis dijadikan landasan teoretis utama, yang akan digabungkan dengan *Feminist Agency*. artikel ini membentuk argumentasi utama bahwasanya relasi asmara di aplikasi digital lintas batas ini tidak hanya menjadi penindasan digital searah yang memposisikan perempuan lokal dijadikan korban pasif. Realita yang terjadi justru sebaliknya, ruang kosmopolitanisme ini diartikulasikan secara licik oleh perempuan lokal di *Global South* sebagai bentuk perlawanan taktis. Pada struktur global yang sangat bias pada gender, perempuan di *Global South* ini akan memanipulasi

keinginan para Passport Bros serta menggunakan celah teknologi global agar lolos dari pemikiran patriarki domestik di sekitarnya.

Berdasarkan implikasi teoretis tersebut, Kosmopolitanisme Feminis mengharuskan penataan ulang pada metodologi dialog global yang bukan hanya didasari atas asumsi "etika wacana" liberal yang naif. Kerangka berpikir ini menekankan bahwasanya dalam membentuk suatu kosmopolitanisme yang emansipatif, politik keintiman transnasional digital wajib diiring dengan pengakuan pada aspek interseksionalitas penindasan. Artinya, ruang kencan siber global tidak boleh dilihat secara monolitik, melainkan harus dipahami sebagai ruang yang cair di mana ketimpangan gender berkelindan erat dengan marginalisasi kelas, ras, dan asal-usul geopolitik. Niamh Reilly (2007) menekankan bahwa Kosmopolitanisme Feminis bekerja secara aktif melalui proses yang disebut sebagai *claiming rights* (tindakan mengklaim hak) dari bawah (Reilly, 2007). Proses tersebut menolak dengan tegas atas nilai-nilai universalitas Barat yang bias gender, dan juga bertolakbelakang atas pemakaian batasan yang mengedepankan "integritas budaya" ataupun "kesucian moral lokal" oleh elite patriarki domestik yang sering kali digunakan dalam memberikan kontrol akan tubuh serta menindas otonomi perempuan. Kosmopolitanisme Feminis, bukan hanya berjalan menjadi doktrin teoretis yang abstrak namun hadir menjadi suatu proses dialog lintas batas (*cross-boundaries dialogue*) yang taktis, di mana arah emansipasi diartikan secara langsung oleh pengalaman konkret perempuan yang melakukan navigasi pada celah globalisasi siber.

Sisi Gelap: *Digital Patriarchy* dan Fantasi Kolonial Barat

Berdasarkan pandangan Kosmopolitanisme Feminis, ruang digital transnasional yang disediakan pada aplikasi kencan kontemporer ini semestinya dikaji serta dianalisis kembali menjadi area yang tidak netral. Pemasaran global aplikasi kencan seperti Tinder, dengan konsisten membangun sebuah narasi postfeminis yang terpendang sedang diupayakan mendapatkan kebebasan dalam bergerak, agensi individu, serta keterkaitan secara universal di era modernitas saat ini (Centelles, Powers, & Jr, 2021). Namun, fenomena Passport Bros yang ada justru membongkar adanya ketidakadilan di balik moralitas kosmopolitan liberal tersebut. Jika awalnya gagasan kosmopolitanisme klasik itu berpendapat bahwa identitas global citizenship dan kebebasan mobilitas lintas batas itu bersifat universal untuk semua orang, tren ini justru sebaliknya. Dilihat realitanya, tren passport Bros menunjukkan bahwa ruang kosmopolitan digital ini mulai dikonstruksikan di atas stratifikasi gender, ras, dan relasi kuasa yang timpang.

Hal tersebut menjadi mula atas terwujudnya kosmopolitan elitis serta bias gender dari atas (*top-down/gender-blind cosmopolitanism*). Laki-laki Barat dari Global North melakukan konsolidasi secara berlebihan sebagai bentuk dalam mendominasi ruang digital di Global South. Kemampuan mereka dalam berpindah lokasi secara virtual dengan fitur Tinder Passport ini tidak hanya digunakan dalam membentuk pemahaman kosmopolitan yang emansipasif. Namun untuk menjauhkan diri dari kesetaraan gender dari negara asalnya serta menciptakan fantasi ataupun cita-cita kolonial mereka pada perempuan lokal.

Manipulasi tersebut terbentuk berdasarkan algoritma digital ini dengan menonaktifkan jarak geografis yang sebenarnya agar membentuk ilusi kedekatan fisik, dan menghubungkan eksploitasi ini supaya lebih mudah. Sehingga menyebabkan ruang pertemuan warga dunia yang setara, teknologi serta kosmopolitan ini berganti menjadi tempat komodifikasi hubungan yang asimetris. Di mana laki-laki barat dalam hal ini bertindak sebagai konsumen global yang superior, sementara di sisi lain subjektivitas perempuan di Global South ditujukan demi memuaskan ego patriarki global (Geoffrion, 2015).

Secara lebih dalam lagi, Kosmopolitanisme Feminis melihat bahwasanya eksploitasi asmara transnasional digital ini tidak terpisah dari logika kapitalisme *platform* (*platform capitalism*) yang profit-sentris. Aplikasi kencan global bukan hanya menghadirkan teknologi komunikasi netral, namun dengan aktif memonetisasi privilese yang dipunya para Passport Bros dengan menggunakan fitur premium berbayar. Komodifikasi ini menghadirkan model bisnis di mana ruang siber berperan sebagai pasar komoditas keintiman global. Pada pasar tersebut, tubuh, sikap ramah, serta subjektivitas perempuan *Global South* secara tidak langsung dibungkus menjadi suatu produk yang akan "dijual" pada konsumen *Global North* yang mendapatkan subordinasi romantis. Dengan mengesampingkan narasi neokolonial serta bias rasial ini berjalan dengan bebas di bawah kedok kebebasan universal, platform digital ini dapat melegalkan kekerasan secara struktural berlandaskan gender demi untung ekonomi secara sepihak. Namun, alih-alih membentuk etika universal yang menghargai martabat sesama manusia, kosmopolitanisme dari atas ini justru menekankan bahwasanya di era digital, perbatasan negara dihancurkan tidak hanya membebaskan manusia, namun dapat memperluas jangkauan patriarki kapitalistik global.

Sisi Terang: Agensi Perempuan Lokal sebagai Strategi Perlawanan

Dengan keadaan struktur kosmopolitan yang cenderung bias gender ini akan memberikan label atas Kosmopolitanisme Feminis dengan tegas menolak menjadikan perempuan di Global South dijadikan subjek pasif saja. Perubahan konsep ke arah Kosmopolitanisme keseharian atau *Everyday Cosmopolitanism* menjadi hal penting serta di praktikan warga dunia dari bawah (*bottom-up cosmopolitan citizenship*). Di tingkatan domestik, perempuan lokal yang diawasi secara moral dari lingkup sekitarnya dapat membentuk stigma peyoratif seperti narasi “gila bule” ataupun materialistis. Berlandaskan analisis teoretis yang dibatasi, pengawasan moral itu ditujukan menjadi manifestasi patriarki lokal. Dalam mewujudkan manifestasi tersebut dapat melakukan kontrol tubuh serta menjaga perempuan agar tidak melebihi batasan komunitas tradisinya.

Namun, bagi perempuan di tingkat lokal, keterlibatan mereka dalam jaringan digital lintas batas ini merupakan bentuk nyata dari hak untuk mendefinisikan kosmopolitanisme mereka sendiri. Mereka dengan sadar menolak tunduk terhadap dikotomi ruang lokal yang dihadapkan dalam lingkup global yang dipaksa dengan patriarki domestik maupun Barat. Perempuan lokal dalam hal ini memanipulasi keinginan para pria Passport Bros dengan menggunakan arsitektur teknologi global ini sebagai instrumen perlawanan. Perempuan tersebut berharap bisa lolos dari lingkup patriarki di antaranya adalah dituntut dengan pernikahan dini, serta memberikan akses mandiri pada kesempatan bermigrasi lintas negara yang legal.

Jika dalam studi hubungan internasional sebelumnya digambarkan bahwa hambatan mobilitas negara adalah penempatan perempuan dalam “kehidupan yang tertunda”, perempuan lokal dalam fenomena Passport Bros justru membalik logika tersebut. Tanpa harus melewati batasan fisik yang diskriminatif, mereka dapat mengambil hak otonom dengan media digital. Mereka mengimplementasikan literasi digital dengan kalkulatif agar dapat melakukan penyaringan interaksi global secara taktis serta menentukan batas hubungan yang dibuat sendiri. Berdasarkan sikap ini, perempuan di *Global South* bergerak menjadi agen kosmopolitan yang berusaha mengambil kembali kehormatan mereka. Sedangkan, mereka juga dapat memberikan bukti bahwasanya universalitas hak serta otonomi perempuan juga bisa dinegosiasi kembali dengan memanfaatkan celah teknologi yang berkembang saat ini.

Ruang Siber sebagai Arena Dialog Lintas Batas dan Negosiasi Hak Otonom

Agar dapat dipahami seutuhnya terkait fenomena Passport Bros beroperasi, analisis Kosmopolitanisme Feminis tidak dapat terjebak dalam dikotomi mutlak antar

dominasi struktural global yang menindas ataupun melakukan romantisme agensi lokal dengan bebas. Namun, dunia digital memberikan fasilitas berbentuk aplikasi kencan transnasional yang terlihat sebagai arena dialog lintas batas (*cross-boundaries dialogue*) yang cair, yang mana kekuasaan global dan resistensi harian saling bertolakbelakang serta dinegosiasikan. Niamh Reilly (2007) menekankan bahwasanya kosmopolitanisme emansipatif tidak terlahir dalam ruang vakum budaya, namun dari proses berkelanjutan yang selanjutnya dinamakan mengklaim hak (*claiming rights*) (Reilly, 2007). Perihal perjodohan digital, proses klaim hak ini terwujud saat perempuan Global South secara aktif mengartikan kembali makna keamanan, intimasi, serta masa depan mereka sendiri dengan interaksi transnasional

Di sinilah kita dapat melihat bekerjanya gagasan mengenai wacana etika dialogis (*discourse ethics*) yang beroperasi di tingkat akar rumput digital. Kosmopolitanisme liberal arus utama sering kali mengasumsikan bahwa dialog publik global akan selalu berjalan secara setara dan autentik berdasarkan rasionalitas murni. Namun, Kosmopolitanisme Feminis membongkar fallasi tersebut dengan memperlihatkan bahwa perempuan *Global South* masuk ke dalam ruang obrolan dating apps dengan membawa beban marginalisasi berlapis akibat gender, kelas, dan ras. Sehingga, dunia digital ini menjadi arena budaya yang kompleks. Perempuan lokal bukan hanya memberikan pesan cinta, namun dengan melakukan penyaringan kritis pada subjek *Global North*. Mereka melakukan evaluasi latar belakang, motif, serta kadar privilese pria asing tersebut, penggunaan secara kalkulatif dijadikan jembatan dalam memperoleh hak otonomi yang selama ini dilakukan kebiri atas struktur sosial domestik mereka.

Proses negosiasi di ruang digital ini juga secara fundamental meredefinisi ulang konsep batas (*boundary crossing*) yang secara historis dijaga ketat oleh negara melalui birokrasi imigrasi formal yang diskriminatif. Bila secara konvensional batasan fisik antarnegara mengharuskan dokumen administratif yang dilakukan untuk melakukan validasi atas otentisitas sebuah hubungan transnasional, sehingga dating apps mengubah arena pertempuran perbatasan tersebut pada arsitektur digital gawai. Perempuan lokal di *Global South* melakukan penyaringan dan penegakan batas (*border enforcement*) secara mandiri. Mereka menggunakan fitur penolakan akses, seperti *swipe left* ataupun memutuskan kecocokan dengan tombol *unmatch*, agar menghapus aktor global yang misoginis ataupun kasar (Ranzini & Lutz, 2017).

Pada akhirnya, ruang asmara siber dalam tren Passport Bros memperlihatkan bahwa keterhubungan global tidak menghapus batas-batas kekuasaan, melainkan

mentransformasikannya menjadi arena harian di mana perempuan lokal merebut kembali kedaulatan moral dan agensi hidup mereka dari bawah. Kosmopolitanisme digital, bukan hanya dipahami menjadi konsep elitis yang dipaksa dari atas, namun menjadi praktik emansipatif harian yang akan dimusyawarahkan kata demi kata melalui layar gawai.

Kesimpulan

Fenomena Passport Bros di aplikasi kencan lintas batas memberikan potret empiris yang nyata mengenai bagaimana kosmopolitanisme keseharian (*everyday cosmopolitanism*) beroperasi di era digital. Berdasarkan perspektif Kosmopolitanisme Feminis, komunikasi asmara transnasional ini bukan hanya terlihat sebagai narasi hitam-putih yang gender-blind. Namun, dalam ruang digital dibuktikan dapat berjalan menjadi kepanjangan dari kosmopolitanisme elitis dari atas (*top-down cosmopolitanism*) yang sarat akan digital patriarchy serta sentimen neokolonialisme Barat. Kelompok pria dari *Global North* dengan sadar melakukan eksploitasi atas privilese geopolitik, ekonomi, rasial, dan kekuatan paspor mereka dalam menggambarkan fantasi eksotisme masa lalu (*orientalism*) untuk mengkomodifikasi tubuh serta subjektivitas perempuan di *Global South*. Klaim universalitas serta keterbukaan dalam bergerak yang diberikan dari industri digital dengan nyatanya masih menghasilkan stratifikasi kuasa gender yang bertolak belakang serta eksploitatif.

Selain itu, studi ini mengubah narasi determinisme struktural Eurosentris dengan memberikan bukti bahwasanya ruang asmara digital ini berhasil disubversi oleh perempuan Global South menjadi tempat *bottom-up cosmopolitan citizenship* (warga dunia dari bawah) yang taktis serta emansipatif. Di tengah kepungan ganda antara eksploitasi siber Barat dan ketatnya pengawasan moral (*moral gatekeeping*) patriarki di tingkat domestik, perempuan lokal bertindak sebagai agen kosmopolitan aktif. Mereka dengan cerdas mengimplementasikan literasi digital yang kalkulatif dalam melakukan manipulasi atas preferensi para Passport Bros untuk mengambil kembali hak otonomi hidup mereka. Batasan negara serta relasi kuasa gender global saat ini tidak membutuhkan negosiasi di ruang sidang formal geopolitik atau pos perbatasan fisik, namun mengartikan kembali setiap hari di atas layar gawai dengan dialog lintas batas harian yang taktis.

Daftar Pustaka

Broeker, F. (2024). Spatial dynamics, dating app tourists, and location-porting in the tourist encounter. *Tourism Geographies*, 652-671.

- Centelles, V., Powers, R. A., & Jr, R. K. (2021). An Examination of Location-Based Real-Time Dating Application Real-Time Dating Application and Cybervictimization. *Social Media + Society*, 1-11.
- Geoffrion, K. (2015). Re-chercher l'amour transnational. *L'amouren Sciences Sociales*, 63-76.
- Moses, J., & Woesthoff, J. (2019). Romantic relationships across boundaries: global and comparative perspectives. *The History of the Family*, 439-465.
- Ranzini, G., & Lutz, C. (2017). Love at first swipe? Explaining Tinder self-presentation and motives. *Mobile Media & Communication*, 80-101.
- Reilly, N. (2007). Cosmopolitan Feminism and Human Rights. *Hypatia: A Journal of Feminist Philosophy* , 180-198.

KATA PENUTUP

Perjalanan melintasi tujuh bab dalam buku ini telah membawa kita menyusuri lanskap sosiologis, politik, dan kultural yang begitu beragam. Dari ruang-ruang diplomasi formal di Stockholm, panggung budaya populer, arsitektur algoritma FemTech, aksi akar rumput di Bangladesh dan India, perjuangan pendidikan di wilayah konflik, hingga dinamika relasi intim digital Passport Bros, semuanya bermuara pada satu pemahaman krusial bahwa perjuangan keadilan gender di abad ke-21 telah sepenuhnya melampaui batas-batas kedaulatan negara.

Pilihan untuk membaca dan membedah fenomena-fenomena ini melalui lensa Feminisme Kosmopolitan di Era Interkoneksi Global bukanlah sekadar latihan akademis. Ini adalah sebuah imperatif etis. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh beragam studi kasus dalam buku ini, interkoneksi global adalah pisau bermata dua. Di satu sisi, globalisasi dan kemajuan teknologi telah membendung ruang gerak otoritarianisme, memfasilitasi aliran solidaritas transnasional, serta memberdayakan suara-suara marginal untuk terdengar di panggung dunia. Namun, di sisi lain, interkoneksi yang sama juga melahirkan bentuk-bentuk penindasan baru yang makin canggih. Mulai dari komodifikasi tubuh perempuan dalam ranah digital, eksploitasi data reproduksi, hingga mereproduksi struktur kekuasaan neokolonial dalam relasi personal. Kerentanan ini makin diperparah oleh hadirnya algoritma yang tidak netral dan kapitalisme pasar bebas yang kerap mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dasar. Akibatnya, ketimpangan kekuasaan yang dulu bersifat fisik kini bertransformasi menjadi bentuk-bentuk dominasi baru yang halus namun berdaya rusak luar biasa, menegaskan betapa mendesaknya pengawasan etis yang berkelanjutan di era digital.

Melalui penelusuran dinamika kekuasaan, komodifikasi, dan perjuangan keadilan gender transnasional, buku ini menegaskan bahwa etika kosmopolitan tidak boleh bersifat pasif atau sekadar menjadi selebrasi atas keberagaman kultural yang dangkal. Kosmopolitanisme feminis adalah proyek kritis yang membongkar bagaimana patriarki, kapitalisme global, dan ketimpangan geopolitik saling berkelindan. Ia menuntut kita untuk tidak hanya peduli pada ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita, tetapi juga memiliki kepekaan emosional dan tanggung jawab moral terhadap penderitaan perempuan di belahan bumi lain.

Tujuh bab yang tersaji dalam buku ini diharapkan tidak menjadi titik akhir dari pencarian intelektual kita, melainkan menjadi pemantik bagi dialog-dialog baru yang lebih inklusif dan progresif. Krisis hak asasi manusia dan komodifikasi gender yang terus bertransformasi menuntut kita—akademisi, aktivis, pembuat kebijakan, dan warga dunia—untuk terus mengasah daya kritis dan merajut jaring-jaring solidaritas yang lebih solid.

Pada akhirnya, kebebasan dan kesetaraan hakiki tidak akan pernah terwujud selama masih ada perempuan yang terbelenggu oleh subordinasi di sudut bumi manapun. Selama perbatasan negara masih dijadikan alasan untuk mengabaikan penindasan, dan selama interkoneksi global masih dimanfaatkan untuk melanggengkan komodifikasi, maka tugas perjuangan ini belum selesai. Semoga gagasan-gagasan yang tertuang dalam buku ini dapat menjadi bagian kecil dari sumbangan pemikiran untuk mengawal arus globalisasi menuju arah yang lebih berkeadilan, manusiawi, dan emansipatif bagi semua.

Buku Feminisme Kosmopolitan di Era Interkoneksi Global membahas perkembangan pemikiran feminisme dalam menghadapi dunia yang semakin terhubung melalui globalisasi, migrasi, teknologi digital, dan pertukaran budaya. Buku ini mengkaji bagaimana persoalan ketidakadilan gender tidak lagi dapat dipahami hanya dalam batas-batas lokal atau nasional, melainkan berkaitan dengan berbagai persoalan global seperti politik identitas, ketimpangan ekonomi, hak asasi manusia, budaya, dan relasi kuasa lintas negara. Perspektif feminisme kosmopolitan menawarkan cara pandang yang menempatkan kesetaraan, solidaritas, dan martabat manusia sebagai nilai yang melampaui batas geografis maupun budaya.

Di tengah era interkoneksi global, buku ini mengajak pembaca memahami peluang sekaligus tantangan perjuangan feminisme dalam membangun solidaritas lintas batas. Perkembangan teknologi dan ruang digital membuka kesempatan bagi pertukaran gagasan serta gerakan sosial, tetapi juga menghadirkan persoalan baru berupa diskriminasi, stereotip, dan ketimpangan akses. Dengan pendekatan kritis dan kontekstual, buku ini menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, peneliti, serta pembaca umum untuk memahami relevansi feminisme kosmopolitan dalam mendorong terciptanya masyarakat global yang lebih adil, inklusif, dan berkeadaban.



Jl. Kedinding Lor, Gg. Delima no 4A
Surabaya 60129
saga.penerbit@gmail.com
www.pustakasaga.com

